

**PROSEDUR KELAYAKAN PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH
(STUDI KASUS PT. BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH
KANTOR CABANG S. PARMAN MEDAN)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Perbankan Syariah*



Oleh :

CUT ROSA CLARA
NPM. 1401270057

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

**PROSEDUR KELAYAKAN PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH
(STUDI KASUS PT. BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH
KANTOR CABANG S. PARMA MEDAN)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh:

CUT ROSA CLARA
1401270057

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Pembimbing



Sri Fitri Wahyuni, SE., MM

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

NAMA MAHASISWA : Cut Rosa Clara

NPM : 1401270057

PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah

HARI, TANGGAL : Selasa, 27 Maret 2018

WAKTU : 08.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Drs. Sarwo Edi, MA

PENGUJI II : Isra Hayati, S.Pd, M.Si

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Dr. Muhammad Qorib, MA

Zailani, S.PdI, MA



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di-
Medan

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran penelitian sepenuhnya terhadap skripsi mahasiswa **Cut Rosa Clara** yang berjudul **Prosedur Kelayakan Pembiayaan Mikro Syariah (Studi Kasus PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang S. Parman Medan)**.


Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk mendapat gelar Sarjana Strata Satu (SI) dalam Perbankan Syariah Pada Fakultas Agama Islam UMSU.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Medan, 19 Maret 2018

Pembimbing skripsi



Sri Fitri Wahyuni, SE, MM

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cut Rosa Clara
NPM : 1401270057
Fakultas: : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Tempat/Tgl.Lahir: : P. Brandan, 08 juli 1996
Pekerjaan : Mahasiswa FAI UMSU
Alamat : Jl. Kapten Muhtar Basri Gang Alfalah 4 No.22

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul **Prosedur Kelayakan Pembiayaan Mikro Syariah (Studi Kasus Bank PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang S. Parman)**. Benar-benar karya saya, kecuali kutipan – kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya dan saya ucapkan terima kasih.

Medan, 19 Maret 2018

Hormat Saya,



CUT ROSA CLARA
NPM. 1401270057

SURAT ORISINIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : CUT ROSA CLARA
NPM : 1401270057
Program Study : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Prosedur Kelayakan Pembiayaan Mikro Syariah (Studi Kasus PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang S. Parman Medan).

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul diatas belum pernah diteliti di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Penelitian ini saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempahkan (dibuat) oleh orang lain dan juga tidak tergolong *plagiat*.
3. Apabila poin 1 dan 2 saya langgar, maka bukan menjadi tanggung jawab dosen pembimbing atau pihak atau pihak Fakultas Agama Islam, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat saya ini saya perbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga dan dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Medan, 19 Maret 2018

Hormat Saya
Saya Membuat Menyatakan



CUT ROSA CLARA
NPM. 1401270057

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk mempertahankan dalam ujian skripsi oleh:

NAMA MAHASISWA : CUT ROSA CLARA
NPM : 1401270057
PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH
JUDUL SKRIPSI : PROSEDUR KELAYAKAN PEMBIYAAAN
MIKRO SYARIAH (STUDI KASUS PT. BANK
RAKYAT INDONESIA SYARIAH KANTOR
CABANG S.PARMAN)

Medan, 19 Maret 2018

Pembimbing Skripsi



Sri Fitri Wahyuni, SE., MM

Disetujui Oleh :

**Ketua Program Studi
Perbankan Syariah**



Selamat Pohan, S.Ag, MA

**Dekan
Fakultas Agama Islam**



Dr. Muhammad Qorib, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400
Website: www.umsu.ac.id Email: rector@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Cut Rosa Clara
Npm : 1401270057
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Prosedur Kelayakan Pembiayaan Mikro Syariah
(Studi Kasus PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah
Kantor Cabang S.Parman).

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 19 Maret 2018

Pembimbing Skripsi

Sri Fitri Wahyuni, SE, MM

Diketahui / Disetujui

Oleh:

Ketua Prodi Studi
Perbankan Syariah

Selamat Pohan, S.Ag., MA

Dekan
Fakultas Agama Islam



Dr. Muhammad Qorib, MA

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : SI (Strata Satu)


Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA
 Dosen Pembimbing : Sri Fitri Wahyuni, SE, MM

Nama Mahasiswa : Cut Rosa Clara
 NPM : 1401270057
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Prosedur Kelayakan Pembiayaan Mikro Syariah (Studi Kasus PT. Bank BRI Syariah KC. S. Parman)


TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
13/11 - 2017	- Pendalaman tentang latar belakang masalah	sp	
21/11 - 2017	- sesuaikan dengan pedoman yang berlaku - Identifikasi masalah	sp	
30/11 - 2017	- Perbaiki kerangka penelitian - Lanjut Bab III	sp	
12/12 - 2017	- Definisi Operasional	sp	
19/12 - 2017	- Teknik pengumpulan data - Teknik Analisis data - ACE Seminar Proposal	sp	

Medan, 19 Desember 2017

Diketahui/ Disetujui
 Ketua Program Studi


 (Selamat Pohan, S.Ag, MA)

Pembimbing Proposal


 (Sri Fitri Wahyuni, SE, MM)

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA
 Dosen Pembimbing : Sri Fitri Wahyuni, SE, MM

Nama Mahasiswa : Cut Rosa Clara
 NPM : 1401270057
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Prosedur Kelayakan Pembiayaan Mikro Syariah (Studi Kasus PT. Bank BRI Syariah KC. S. Parman)

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
06 - 03 - 2018	- Fokuskan Latar Belakang pada fenomena masalah - Perbaiki Identifikasi Masalah - Tambahkan Teori dan Jurnal - Perbaiki Metodologi Penelitian		
08 - 03 - 2018	- Perbaiki Penulisan - Perbaiki hasil penelitian dan pembahasan - Tambahkan Teori dan Jurnal		
19 - 03 - 2018	- Perbaiki Kesempukan dan Saian.		

Medan, 19 Maret 2018

Diketahui/ Disetujui
 Ketua Program Studi



(Selamat Pohan, S.Ag, MA)

Pembimbing Skripsi



(Sri Fitri Wahyuni, SE., MM)

ABSTRAK

Cut Rosa Clara. NPM. 1401270057. Prosedur Kelayakan Pembiayaan Mikro Syariah (Studi Kasus PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang. S. Parman, Medan. 2018 Skripsi, Fakultas Agama Islam Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pembiayaan mikro syariah oleh Bank BRI Syariah Kantor Cabang. S. Parman, bagaimana kelayakan pembiayaan mikro syariah oleh Bank BRI Syariah Kantor Cabang. S. Parman dan hal-hal apa saja yang menjadi kendala dalam memberikan pembiayaan mikro syariah oleh Bank BRI Syariah Kantor Cabang. S. Parman

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, dimana data yang diperoleh dengan cara wawancara dan observasi yang menggambarkan kenyataan/kejadian apa adanya yang sesuai dengan hasil yang sebenarnya di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prosedur pembiayaan mikro syariah di BRI Syariah Kantor Cabang S.Parman dilakukan dengan tahap yaitu *pertama*, tahap permohonan pembiayaan, *Kedua*, tahap analisis pembiayaan, *Ketiga*, pemberian keputusan, *Keempat*, pencairan pembiayaan, dan *Kelima*, pemantauan pembiayaan. Kelayakan pembiayaan mikro pada BRI Syariah Kantor Cabang S.Parman dari sejumlah kasus yang ditemukan pada nasabah dan implementasinya lebih menekankan pada aspek 5C dan + 1 S meliputi ; aspek *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition* dan aspek *Syariah*. Keenam aspek tersebut merupakan standar yang telah ditentukan oleh BRI Syariah Kantor Cabang S.Parman dalam menentukan kelayakan dari calon nasabah dalam mengajukan pinjaman pembiayaan mikro syariah. Kendala yang dihadapi dalam pembiayaan Mikro syariah pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang S.Parman, sering terjadinya ketidaksesuaian antara persyaratan yang dilampirkan dan Plafon pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah dengan pemberian jaminan yang dianggunkan, sehingga pihak perbankan harus merubah plafon yang diajukan sesuai dengan nilai jaminan yang diberikan oleh nasabah.

Kata Kunci : Prosedur Kelayakan Pembiayaan Mikro Syariah.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta salawat dan salam kepada nabi Muhammad SWT yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang berjudul ***Prosedur Kelayakan Pembiayaan Mikro Syariah (Studi Kasus PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang S. Parman)***.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua Ayahanda TR. Laksamadia dan Ibunda Jamaliah,SP yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan berupa doa, motivasi dan juga dukungan moril maupun materil kepada penulis.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zailani, S.Pd.I., MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Selamat Pohan, S.Ag., MA selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Sri Fitri Wahyuni, SE., MM selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Seluruh Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selama ini telah banyak sekali memberikan ilmu kepada penulis terutama dalam menuntut ilmu dikampus ini.
8. Seluruh staf Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara salah satunya bagian administrasi atau Biro Fakultas Agama Islam Program Studi Perbankan Syariah yang telah membantu dalam berbagai urusan selama penulis menjalani perkuliahan.
9. Muhajir Tezar selaku penyemangat dan memberi motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Sahabat penulis yaitu Fitri, Lina, Tita dan Rini terimakasih karena telah membantu dan berjuang bersama-sama dalam penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman perbankan syariah stambuk 2014 khususnya kelas A sore. Semoga semua sukses di dunia maupun akhirat, Amin.

Demikian kata pengantar ini penulis sampaikan, Semoga skripsi yang penulis selesaikan dapat memperkaya wacana intelektual, khususnya bagi ilmu-ilmu perbankan syariah. Dengan segala kerendahan hati, penulis memohon doa dan restu semuanya, agar ilmu yang telah diperoleh menjadi ilmu yang bermanfaat dan memberi berkah bagi kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Amin.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Medan, 19 Maret 2018
Penulis,



CUT ROSA CLARA
NPM. 1401270057

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORITIS	9
A. Uraian Teoritis	9
1. Bank Syariah	9
a. Pengertian Bank Syariah	9
b. Peran Bank Syariah	11
c. Fungsi dan Tujuan Bank Syariah	15
d. Sistem Operasional Bank Syariah	19
2. Pembiayaan Bank Syariah	21
a. Pengertian Pembiayaan	21
b. Unsur-Unsur Pembiayaan	25
c. Fungsi Pembiayaan	27
d. Manfaat Pembiayaan	30
e. Prinsip Pemberian Pembiayaan Syariah	33

f. Pembiayaan Mikro Syariah	34
g. Prosedur Kelayakan Pembiayaan pada Bank Syariah....	36
B. Penelitian Terdahulu	39
C. Kerangka Pemikiran	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
A. Pendekatan Penelitian	43
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	44
C. Definisi Operasional	45
D. Sumber Data	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Teknik Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Hasil Penelitian	48
1. Sejarah Singkat Perkembangan Perusahaan	48
2. Visi dan Misi Perusahaan	49
3. Kegiatan Operasional	50
4. Produk – Produk Bank BRI Syariah	51
5. Struktur Organisasi Perusahaan dan Deskripsi Tugas	52
B. Pembahasan	60
1. Prosedur Pembiayaan Mikro Pada Bank BRI Syariah KC. S.Parman.....	60
2. Kelayakan Pembiayaan Mikro Pada Bank BRI Syariah KC. S.Parman.....	70
3. Kendala yang Dihadapi Dalam Memberikan Pembiayaan Mikro Syariah oleh Bank BRI Syariah Kantor Cabang. S. Parman	77

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1. Pembiayaan Sektor Usaha Mikro BRI Syariah Kantor Cabang S. Parman	3
Tabel II.1. Penelitian Terdahulu	39
Tabel III.1. Jadwal Kegiatan Penelitian	41

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1. Fungsi Utama Bank Syariah	16
Gambar II.2. System Operasional Bank Syariah	19
Gambar II.3. Prosedur Kelayakan Pembiayaan Mikro Syariah BRI Syariah Kantor Cabang S. Parman.....	42
Gambar IV.1 Logo Perusahaan	49
Gambar IV.2 Skema Prosedur Pembiayaan Mikro Syariah BRI Syariah Kantor Cabang S. Parman.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdirinya Bank Syariah berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, terhadap Bank Jasa Arta pada tanggal 19 Desember tahun 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada tanggal 16 Oktober tahun 2008 melalui surat Nomor.10/67/KEP.GBI/DpG/2008 dan kemudian pada tanggal 17 November tahun 2008, PT. Bank BRI Syariah resmi beroperasi. Selanjutnya merubah kegiatan usahanya yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sampai saat ini BRI Syariah telah menjadi Bank syariah yang ketiga terbesar berdasarkan jumlah asetnya. BRI Syariah tumbuh sangat pesat baik dari sisi asset, jumlah pembiayaan maupun perolehan dana pihak ketiga, dengan berfokus di segmen menengah kebawah. Bank BRI Syariah menargetkan menjadi Bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan yang dapat dinikmati oleh para pelaku usaha.¹

Di tengah masih lesunya ekonomi global tersebut, Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada BRI Syariah atas pencapaian pertumbuhan yang lebih tinggi dari rata-rata industri perbankan nasional. Pada akhir tahun 2016, pertumbuhan aset BRI Syariah mencapai sebesar 14,27%. Pertumbuhan juga terjadi dari segi pembiayaan yang mencapai 10,18%, laba sebelum pajak mencapai sebesar 41,13% dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang lebih tinggi dari Rencana Bisnis Bank yaitu 9,41%.² Secara umum, BRI Syariah telah membukukan perbaikan kinerja yang signifikan pada tahun 2016 dibanding tahun 2015. Namun demikian, Dewan Komisaris tetap memandang perlu

¹ <http://www.syariahbank.com>. *Profil dan Produk Bank BRI Syariah*, diakses 3 Desember 2017 pukul. 20.15 Wib

² Annual Report BRISyariah 2016. hlm. 22

dilakukan pembenahan dan penajaman untuk sektor-sektor pembiayaan serta aktivitas usaha lainnya di mana Bank syariah dapat berkiprah secara optimal dengan memanfaatkan kelebihan bisnis syariah yang tidak dimiliki bank konvensional.

Perkembangan dunia usaha dewasa ini sangat pesat sehingga menyebabkan kalangan usaha saling berlomba untuk dapat menghadapi persaingan dan mendapatkan keunggulan kompetitif, karena adanya arus globalisasi yang semakin terbuka lebar dan meningkatnya perkembangan bentuk usaha kecil dan menengah, hal tersebut menyebabkan semakin tingginya taraf kemakmuran perekonomian masyarakat. Namun, perkembangan bentuk usaha kecil dan menengah tersebut tidak disertai dengan tingkat modal yang mencukupi bagi pelaku usaha, sehingga untuk menambah modal tersebut banyak perusahaan atau pelaku bisnis mencari dan meminta bantuan dari pihak perbankan.

Sektor ekonomi di Indonesia secara faktual sebagian besar didukung oleh sektor UMKM, sektor ini memiliki karakteristik yang fleksibel dan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian, namun sektor ini masih mengalami kendala dalam hal masalah permodalan. Bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan yang bergerak dan menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Peraturan Bank Indonesia No.14/22/PBI/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang pemberian kredit atau pembiayaan dan bantuan teknik dalam rangka pengembangan usaha Mikro, Kecil dan Menengah, bahwasannya bank umum diwajibkan untuk menyalurkan kredit/pembiayaan kepada UMKM dengan pangsa pasar sebesar minimal 20% secara bertahap yang diikuti dengan penerapan insentif/disinsentif.³

³ Peraturan Bank Indonesia No.14/22/PBI/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang pemberian Kredit atau Pembiayaan dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Salah satu Bank Syariah yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap sektor UMKM khususnya sektor mikro yaitu Bank BRI Syariah. Bank yang merupakan peleburan unit usaha syariah pada tanggal 1 Januari 2009 ini memiliki produk pembiayaan berupa pembiayaan mikro. Walaupun Bank syariah belum terlalu lama berdiri, namun ternyata dilihat dari segi asset terus mengalami pertumbuhan yang baik. Pembiayaan kepada sektor UMKM juga menunjukkan perkembangan pada tiap tahunnya. Dalam menyalurkan pembiayaan BRI Syariah memiliki kebijakan dan prosedur dimana terdapat pembagian tugas dan wewenang yang terkoordinir pada divisi pembiaya di setiap kantor cabang dan cabang pembantu.

BRI Syariah Cabang S. Parman merupakan salah satu kantor cabang yang dinilai potensial karena letaknya yang strategis dengan pusat perdagangan tempat para pelaku usaha. Selain itu BRI Syariah S. Parman ini juga menerapkan strategi dalam menganalisis kelayakan pembiayaan mikro syariah. Berikut uraian pembiayaan sektor usaha mikro yang disalurkan BRI Syariah terhitung 4 tahun terakhir.

Tabel I.1.
Pembiayaan Sektor Usaha Mikro BRI Syariah Kantor Cabang S. Parman

No	Tahun	Jumlah Pembiayaan Mikro Syariah	Banyaknya Biaya yang disalurkan (Rp)	Besar Biaya yang Disalurkan (Rp)
1.	2014	416	51.000.000.000,-	5 Jt – 500 Jt / Aplikasi
2.	2015	514	55.000.000.000,-	
3.	2016	806	63.000.000.000,-	
4.	2017	1072	77.000.000.000,-	
Jumlah		2808	246.000.000.000,-	

Sumber: BRI Syariah KC. S. Parman, 2017

Berdasarkan tabel pembiayaan di atas, dapat dipahami bahwa terhitung 4 tahun terakhir pada tahun 2014-2017 jumlah permintaan pembiayaan sektor usaha mikro pada BRI Syariah Kantor Cabang. S. Parman terus mengalami peningkatan dengan jumlah keseluruhan pembiayaan yang telah disalurkan

sebesar Rp.246 Milyar. Tingginya jumlah permintaan pembiayaan mikro syariah pada bank BRI Syariah dari data tersebut dapat dipahami bahwa semakin besarnya minat dari masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan pada mikro syariah menjadi perhatian penting bagi pihak perbankan untuk dapat memenuhi permintaan dari para nasabanya, sehingga dengan demikian dinilai perlu adanya penanganan yang serius, sebab hal tersebut menggambarkan bahwa pembiayaan pada sektor usaha mikro merupakan pendapatan yang cukup besar, namun sekaligus juga merupakan sumber risiko operasi bisnis perbankan yang besar pula, sehingga dapat berakibat pada kredit/pembiayaan bermasalah bahkan macet, yang nantinya dapat mengganggu operasional dan likuiditas dari bank itu sendiri.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak dari masyarakat yang memiliki usaha namun masih merasah kesulitan dalam mendapatkan pinjaman modal usahanya, sehingga dengan demikian tidak sedikit dari mereka melakukan pengajuan permodalan pada pihak perbankan, baik bank syariah maupun bank konvensional, namun di dalam pelaksanaannya banyak dari para calon nasabah pembiayaan khususnya mikro syariah yang mengetahui tentang prosedur pembiayaan syariah pada Bank BRI Syariah, sehingga terkadang para calon nasabah lebih memilih untuk meminjam modal usahanya melalui bank konvensional maupun koperasi dan lain sebagainya.

Pada prinsipnya istilah pembiayaan pada perbankan syariah memiliki konsep serupa dengan istilah kredit pada perbankan konvensional. Bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan juga membutuhkan tahapan-tahapan dan analisis yang matang terhadap calon nasabahnya, tahap terpenting dalam pembiayaan yaitu analisis kelayakan yang menjadi tombak dalam meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Prinsip yang digunakan dalam analisis pembiayaan yaitu prinsip 5 C yaitu *character, capacity, capital,*

collateral dan *condition of economy*.⁴ pada bank syariah dasar analisis 5 C belumlah dianggap cukup, sehingga perlu memperhatikan konsep sifat amanah, kejujuran dan kepercayaan dari masing-masing nasabah.

Pada sisi lain untuk mendapatkan pembiayaan pada mikro syariah, nasabah akan diberikan beberapa persyaratan yaitu seperti tujuan pembiayaan, batas minimum dan maksimum, usia nasabah, identitas usaha serta ketentuan jaminan yang diberikan kepada perbankan. Selain persyaratan tersebut, petugas *Account Officer Mikro* juga akan melakukan kajian kelayakan pembiayaan berdasarkan pemberkasan yang diajukan oleh calon nasabahnya. Setelah pengkajian dilakukan dan dinyatakan layak untuk mendapatkan pembiayaan, maka pihak perbankan akan melakukan pencairan dana yang dibutuhkan oleh nasabah. Namun pada kenyataannya sering terjadi penolakan permohonan pembiayaan dari pihak perbankan syariah, dengan alasan kelengkapan pemberkasan dari usaha yang dijalankan oleh calon nasabah tidak memenuhi kriteria persyaratan yang diinginkan oleh pihak Bank BRI Syariah, sehingga pihak perbankan belum dapat mengabulkan permohonan pembiayaan tersebut.

Selain daripada itu untuk menghindari terjadinya resiko kredit macet, maka sikap bank sangat berhati-hati dalam menentukan dan memberikan pembiayaan kepada calon nasabahnya, hal tersebut dilakukan agar perbankan tidak mengalami kerugian. Sehingga pihak nasabah diwajibkan untuk memberikan jaminan dalam bentuk agunan kepada pihak perbankan terhadap modal yang telah diberikan, hal ini dinilai menjadi kendala yang sering dihadapi oleh para calon nasabah. Selain dari pada itu, banyak calon nasabah pembiayaan mikro syariah beranggapan bahwa bank mudah mencairkan dana untuk pembiayaan yang diajukan dengan proses yang cepat, namun dalam pelaksanaannya pembiayaan mikro syariah dinilai cukup lama, sehingga

⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 91

nasabah mengambil alternatif yang lain melalui pembiayaan bank konvensional.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul: **“Prosedur Kelayakan Pembiayaan Mikro Syariah (Studi Kasus PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang. S. Parman)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah maka dapat diambil identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Banyak dari calon nasabah pembiayaan mikro syariah yang ingin mengajukan pinjaman modal usaha, namun tidak sedikit dari mereka yang mengetahui tentang prosedur pembiayaan syariah pada Bank BRI Syariah.
2. Ketidaklengkapan berkas permohonan yang diajukan oleh calon nasabah pembiayaan mikro syariah menjadi penilaian penting dari kelayakan pemberian pinjaman
3. Tidak sesuainya jaminan yang diberikan oleh calon nasabah pembiayaan mikro syariah menjadi kendala dalam pemberian dana pinjaman oleh Bank BRI Syariah.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tuntas, maka perlu diadakan pembatasan masalah yang akan diteliti. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini memusatkan penelitian dengan batasan yaitu untuk mengetahui bagaimana Prosedur Kelayakan Pembiayaan Mikro Syariah pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang. S. Parman.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur pembiayaan mikro syariah oleh Bank BRI Syariah Kantor Cabang. S. Parman ?
2. Bagaimana kelayakan pembiayaan mikro syariah oleh Bank BRI Syariah Kantor Cabang. S. Parman ?
3. Hal-hal apa saja yang menjadi kendala dalam memberikan pembiayaan mikro syariah oleh Bank BRI Syariah Kantor Cabang. S. Parman ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan mikro syariah oleh Bank BRI Syariah Kantor Cabang. S. Parman
2. Untuk mengetahui kelayakan pembiayaan mikro syariah oleh Bank BRI Syariah Kantor Cabang. S. Parman
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam memberikan pembiayaan mikro syariah oleh Bank BRI Syariah Kantor Cabang. S. Parman

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
 - a. Sebagai tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) Fakultas Agama Islam program studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai pengetahuan tentang prosedur

kelayakan pembiayaan mikro syariah pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang. S. Parman.

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan/masukan bagi pihak manajemen perusahaan PT. Bank BRI Syariah KC. S. Parman. Agar dapat mengambil langkah dalam mengambil keputusan terutama mengenai prosedur kelayakan pembiayaan mikro syariah demi kemajuan perusahaan tersebut serta memberikan gambaran dan harapan yang baik terhadap nilai masa depan perusahaan tersebut.

3. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan prosedur kelayakan pembiayaan mikro syariah pada PT. Bank BRI Syariah KC. S. Parman.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep dan Teori

1. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank menghimpun dana masyarakat kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendorong peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Dua fungsi pokok bank yaitu penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat, oleh karena itu disebut *Financial Intermediary*.⁵

Regulasi mengenai bank syariah di Negara Indonesia tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

- 1) Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank bank devisa dan bank non-devisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan *letter of credit*, dan sebagainya.
- 2) Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.30

unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan unit syariah. UUS berada satu tingkat dibawah bank umum konvensional bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank non-devisa.

- 3) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI dan badan hukum Indonesia, pemerintah daerah atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintahan daerah.⁶

Bank syariah disebut sebagai lembaga keuangan Negara yang memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau Islam.

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mencakup pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat diperbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam. Bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan pada umumnya dalam akad jual beli dan kerja sama usaha. Imbalan yang diperoleh dalam margin keuntungan, bentuk bagi hasil, atau bentuk lainnya sesuai dengan syariah Islam.⁷

⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 61

⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.32

Berdasarkan uraian teori menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa Bank syariah sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mempunyai sistem operasi yang tidak menggunakan sistem bunga.

b. Peran Bank Syariah

Bank dapat menghimpun dana masyarakat secara langsung dari nasabah. Bank merupakan lembaga yang di percaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Di sisi lain, bank berperan menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Masyarakat dapat secara langsung mendapat pinjaman dari Bank. Sepanjang peminjam dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh bank. Pada dasarnya bank mempunyai peran dalam dua sisi, yaitu menghimpun dana secara langsung yang berasal dari masyarakat yang sedang kelebihan dana (*surplus unit*), dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit unit*) untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga bank disebut dengan *Financial Depository Institution*.

Sistem lembaga keuangan, atau yang lebih khusus lagi disebut sebagai aturan yang menyangkut aspek keuangan dalam sistem mekanisme keuangan suatu Negara, telah menjadi instrumen penting dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu bangsa. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam yang tentu saja menuntut adanya sistem baku yang mengatur dalam kegiatan kehidupannya. Termasuk diantaranya kegiatan keuangan yang dijalankan oleh setiap umat. Hal ini berarti bahwa sistem baku termasuk dalam bidang ekonomi.

Berbicara tentang peranan sesuatu, tidak dapat dipisahkan dengan fungsi dan kedudukan sesuatu itu. Peranan bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat
2. Meningkatkan kesadaran syariat umat Islam sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syariah
3. Menjalin kerja sama dengan para ulama karena bagaimana pun peran ulama, khususnya di Indonesia sangat dominan bagi kehidupan umat Islam.

Bank syariah sebagai salah satu solusi perbankan merupakan lembaga bank yang dikelola berdasarkan nilai, prinsip dan konsep syariah dengan falsafah dasar mencari keridhoaan Allah untuk memperoleh kebijakan dunia dan akhirat dengan berusaha untuk menjauhkan dari unsur riba yaitu unsur melipat gandakan secara otomatis pinjaman/simpanan hanya karena berjalannya waktu, filosofi kemitraan dan kebersamaan Bank Syariah dalam profit dan risk mengacu pada Al-qur'an pada surat Arrum ayat 39 dan Ali Imran ayat 130⁸ yaitu:

Arrum ayat 39 :

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Cet. Kedua Puluh lima, (Jakarta: GemaInsani Press 2016), h. 48

Ali Imran ayat 130 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبٰوَ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Dari ayat tersebut di atas dapat dipahami bahwa, orang-orang yang beriman tidak dibenarkan untuk mencari rezeki dengan jalan riba dan menggandakan keuntungan, masalah riba erat kaitannya dengan uang dan system maupun lembaga yang mengelolanya. Oleh karenanya perlu adanya lembaga keuangan syariah yang berperan dan memiliki karakteristik yang tidak ada dalam system lembaga keuangan konvensional⁹. Adapun karakteristik sistem keuangan syariah tersebut adalah;

1. Dijalankan berdasarkan prinsip syariah
2. Implementasi prinsip ekonomi islam dengan ciri-ciri:
 - Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya
 - Tidak mengenai konsep 'time value of money'
 - Uang sebagai alat tukar bukan komoditi yang diperdagangkan
3. Beroperasi atas dasar bagi hasil
4. Kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa
5. Tidak menggunakan 'bunga' sebagai alat untuk memperoleh pendapatan
6. Asas utamanya adalah, kemitraan, keadilan transparansi dan universal
7. Tidak membedakan secara tegas sector moneter dan sektor riil, namun dapat melakukan transaksi-transaksi sektor riil.

⁹ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah, Analisis Fiqh & Keuangan*, UPP STIM YKPN, 2014) h.156

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan Bank maupun Non-Bank yang bersifat formal dan beroperasi di pedesaan, umumnya tidak dapat menjangkau lapisan masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Ketidakmampuan tersebut terutama dalam sisi penanggungungan risiko dan biaya operasi, juga dalam identifikasi usaha dan pemantauan penggunaan pembiayaan yang layak usaha. Adanya bank syariah diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Melalui pembiayaan ini bank syariah dapat menjadi mitra dengan nasabah, sehingga hubungan bank syariah dengan nasabah tidak lagi sebagai *shahibul maal* dan *mudharib* tetapi menjadi hubungan kemitraan.

Secara khusus peranan bank syariah secara nyata dapat terwujud dalam aspek-aspek sebagai berikut:

1. Menjadi perekat nasionalisme baru, artinya bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan. Di samping itu, bank syariah perlu mencontoh keberhasilan Sarekat Dagang Islam, kemudian ditarik keberhasilannya untuk masa kini (nasionalis, demokratis, religious, ekonomis).
2. Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. Artinya, pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan, dan upaya ini terwujud jika ada mekanisme operasi yang transparan.
3. Memberikan *return* yang lebih baik. Artinya investasi di bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai *return* (keuntungan) yang diberikan kepada investor. Oleh karena itu, bank syariah harus mampu memberikan *return* yang lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional. Di samping itu, nasabah pembiayaan akan memberikan bagi hasil sesuai dengan keuntungan yang diperolehnya. Oleh karena itu, pengusaha harus bersedia memberikan keuntungan yang tinggi kepada bank syariah.

4. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Artinya, bank syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat. Dengan demikian, spekulasi dapat ditekan.
5. Mendorong pemerataan pendapatan. Artinya bank syariah bukan hanya mengumpulkan dana pihak ketiga, namun dapat mengumpulkan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS). Dana ZIS dapat disalurkan melalui pembiayaan *Qardhul Hasan*, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya terjadi pemerataan.

Peran Bank Syariah dalam menjalankan perannya akan lebih realistis jika bank syariah tersebut mampu menjalankan kegiatannya secara maksimal. Kegiatan bank syariah antara lain sebagai berikut:


1. Manajer investasi yang mengolah investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad mudharabah atau sebagai agen investasi
2. Investor yang menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan membagi hasil yang diperoleh sesuai nisbah yang disepakati antara bank dan pemilik dana.
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran seperti bank non-syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Pengemban fungsi sosial berupa pengelola dana zakat, infaq, shadaqah serta pinjaman kebijakan (*qardhul hasan*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁰

c. Fungsi dan Tujuan Bank Syariah

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang disahkan dalam syariah Islam.

¹⁰ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 8

Bank Syariah memiliki 3 fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.¹¹



Gambar II.1. Fungsi Utama Bank Syariah

Fungsi bank syariah adalah sebagai perantara dari pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang memiliki dana. Masyarakat yang memiliki dana, akan membutuhkan bank syariah sebagai tempat untuk menyimpan danannya. Dalam menghimpun dana masyarakat, bank syariah akan membayar biaya bagi hasil atau bonus atas simpanan dana dari masyarakat. Pembayaran bonus dan bagi hasil kepada pihak ketiga tergantung pada akad antara penilik dana (nasabah) dengan pengguna dana (bank syariah).

Fungsi dan peran bank syariah di antaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI), sebagai berikut:

- 1) Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- 2) Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimiliki dan dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- 3) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.

¹¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.32,39

- 4) Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank islam juga wajib memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dana mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.¹²

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, pada pasal 2 menjelaskan Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya pada pasal 3 menjelaskan bahwa perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya pada pasal 4 menjelaskan bahwa;

- 1) Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat
- 2) Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi social dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat
- 3) Bank syariah dan USS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
- 4) Pelaksanaan gungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Bank Syariah memegang beberapa prinsip sistem keuangan Islam sebagaimana aturan melalui Al-Quran dan As-sunah yaitu ¹⁴:

1. Pelarangan Riba. Riba (dalam bahasa Arab) didefinisikan sebagai “kelebihan” atas sesuatu akibat penjualan ataupun pinjaman. Riba/Ribit

¹² M.Nur Rianto, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rosdakarya, 2012), hlm.99

¹³ www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu.../Documents/UU_21_08_Syariah.pdf diakses tanggal 19 Desember 2017 pukul 20.31 wib

¹⁴ Sri Nurhayati & Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Edisi 3 (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013), h. 73

(bahasa Yahudi) telah dilarang tanpa adanya perbedaan pendapat di antara para ahli fikih. Riba merupakan pelanggaran atas sistem keadilan sosial, persamaan dan hak atas barang. Oleh karena sistem riba ini hanya menguntungkan para pemberi pinjaman/pemilik harta, sedangkan pengusaha tidak diperlakukan sama. Padahal “untung” itu baru diketahui setelah berlalunya waktu bukan hasil penetapan di muka.

2. Pembagian Risiko. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari pelarangan riba yang menetapkan hasil bagi pemberi modal di muka. Sedangkan melalui pembagian risiko maka pembagian hasil akan dilakukan dibelakang yang besarnya tergantung dari hasil yang diperoleh. Hal ini juga membuat kedua belah pihak akan saling membantu untuk bersama-sama memperoleh laba, selain lebih mencerminkan keadilan.
3. Menganggap Uang sebagai Modal Poensial. Dalam masyarakat industri dan perdagangan yang sedang berkembang sekarang ini (konvensional), fungsi uang tidak hanya sebagai alat tukar saja, tetapi juga sebagai komunitas (hajat hidup yang bersifat terbatas) dan sebagai modal potensial. Dalam fungsinya sebagai komunitas, uang dipandang dalam kedudukan yang sama dengan barang yang dijadikan sebagai objek transaksi untuk mendapatkan keuntungan (laba). Sedang dalam fungsinya sebagai modal nyata (*capital*), uang dapat menghasilkan sesuatu (bersifat produktif) baik menghasilkan barang maupun jasa. Oleh sebab itu, sistem keuangan Islam memandang uang boleh dianggap sebagai modal kalau digunakan bersamaan dengan sumber daya yang lain untuk memperoleh laba.
4. Larangan Melakukan Kegiatan Spekulatif. Hal ini sama dengan pelarangan untuk transaksi yang sangat tinggi, judi dan transaksi yang memiliki risiko yang sangat besar.
5. Kesucian Kontrak. Oleh karena islam menilai perjanjian sebagai suatu yang tinggi nilainya sehingga seluruh kewajiban dan pengungkapan yang


terkait dengan kontrak harus dilakukan. Hal ini akan mengurangi risiko atas informasi yang asimetri dan timbulnya *moral hazard*.

6. Aktivitas Usaha Harus Sesuai Syariah. Seluruh kegiatan usaha tersebut harus merupakan kegiatan yang diperbolehkan menurut syariah. Dengan demikian, usaha seperti minuman keras, judi, perternakan babi yang haram juga tidak boleh dilakukan.

Jadi, prinsip keuangan syariah mengacu kepada prinsip rela sama rela (*antaraddim minkum*), tidak ada pihak yang menzalimi dan dizhalimi (*la tazlimuna wa la tuzlamun*), hasil usaha muncul bersama biaya (*al kharaj bi al dhaman*), dan untung muncul bersama risiko (*al ghunmu bi al ghurmi*).

d. Sistem Operasional Bank Syariah

Sistem operasional bank Syariah dapat dilihat pada gambar II.2 yang menunjukkan mekanisme dengan alur sebagai berikut:



Gambar II.2
Sistem Operasional Bank Syariah

Keterangan:

- 1) Sistem operasional bank syariah dimulai dari kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat. Penghimpunan dana dapat dilakukan dengan skema investasi maupun skema titipan. Dalam penghimpunan dana dengan skema investasi dari nasabah pemilik dana (*shahibul maal*), bank syariah berperan sebagai pengelola dana atau biasa disebut dengan *mudharib*. Adapun dengan penghimpunan dengan skema penitipan, bank syariah berperan sebagai penerima titipan.
- 2) Dana yang diterima oleh bank syariah selanjutnya disalurkan kepada berbagai pihak, antara lain pihak investasi, pengelola investasi, pembeli barang, dan penyewa barang atau jasa yang disediakan oleh bank syariah. Pada saat dana disalurkan dalam bentuk investasi, bank syariah berperan sebagai pemilik dana. Pada saat dana disalurkan dalam kegiatan jual beli, bank syariah berperan sebagai penjual dan pada saat disalurkan dalam kegiatan pengadaan objek sewa, berperan sebagai pemberi sewa.
- 3) Dari penyaluran dana kepada berbagai pihak, bank syariah selanjutnya menerima pendapatan berupa bagi hasil dari investasi, margin jual beli dan *fee* dari sewa dan berbagai jenis pendapatan yang diperoleh dari instrumen penyaluran dana lain yang dibolehkan.
- 4) Pendapatan yang diterima dari kegiatan penyaluran selanjutnya dibagikan kepada nasabah pemilik dana atau penitip dana. Penyaluran dana kepada pemilik dana bersifat wajib sesuai dengan porsi bagi hasil yang disepakati. Adapun penyaluran dana kepada nasabah penitip dana bersifat sukarela tanpa ditetapkan di muka sebelumnya dan biasa disebut dengan istilah bonus.
- 5) Selain melaksanakan aktivitas penghimpunan dan penyaluran, bank syariah dalam sistem operasionalnya juga memberikan layanan jasa keuangan seperti jasa ATM, transfer, *letter of credit*, bank garansi dan lain sebagainya. Oleh karena jasa tersebut dilakukan tanpa menggunakan

dana dari pemilik dana maupun penitip dana, maka pendapatan yang diperoleh dari jasa tersebut dapat dimiliki sepenuhnya oleh bank syariah tanpa harus dibagi.¹⁵

2. Pembiayaan Bank Syariah

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas Bank Syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain Bank berdasarkan prinsip Syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan dari pemerintah pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.¹⁶

Sedangkan menurut Undang-undang Perbankan No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pembiayaan adalah merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik
- 3) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh
- 4) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

¹⁵ Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h .56

¹⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h,105

Menurut Syafi'i Antonio, pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.¹⁷

Menurut Syafi'i Antonio berdasarkan sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- 1) Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
- 2) Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan ; a). Peningkatan produksi secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas dan mutu hasil produksi dan b). Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
- 2) Pembiayaan Investasi

Pembiayaan ini diperuntukkan bagi nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru, ciri-ciri pembiayaan ini adalah untuk pengadaan barang-barang modal, mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah, berjangka waktu menengah dan jangka panjang.

¹⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), h. 160

Secara prinsip pembiayaan bank syariah harus memenuhi dua aspek yaitu aspek syariah dan aspek ekonomi, artinya selain harus syariah, bank syariah harus tetap memperhitungkan profitabilitas dari usaha yang dibiayai, agar menguntungkan bagi bank maupun nasabah.

Menurut Kasmir dalam memberikan pembiayaan, suatu bank berusaha untuk memperkecil risiko melalui pengelolaan pembiayaan, suatu bank dalam pengelolaan pembiayaan melakukan proses sebagai berikut ¹⁸:

- a) Pengajuan Proposal. Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal, kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya yang berisi antara lain sebagai berikut :
 - 1) Latar Belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta realisasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta
 - 2) Maksud dan tujuan apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya.
 - 3) Besarnya kredit dan jangka waktu dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya. Penilaian kelayakan besarnya kredit dan jangka waktunya dapat kita lihat dari Cash Flow serta laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) tiga tahun terakhir, jika dari hasil analisis tidak sesuai dengan

¹⁸ Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h.95

permohonan, maka pihak bank berpedoman terhadap hasil analisis mereka dalam memutuskan jumlah kredit dan jangka waktu kredit yang layak diberikan kepada sipemohon.

- 4) Cara pemohon mengembalikan kredit dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah hasil penjualan atau cara lainnya.
 - 5) Jaminan kredit hal ini merupakan jaminan untuk menutupi segala resiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit baik yang ada unsure kesengajaan atau tidak. Penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai jangka sengketa, palsu, dan sebagainya biasanya jaminan diikat dengan suatu asuransi tertentu.
- b) Tahap selanjutnya yaitu penyelidikan berkas pinjaman tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.
- c) Penilaian kelayakan pembiayaan/analisis pembiayaan. Langkah ini bertujuan untuk menilai nasabah dari berbagai aspek untuk menjadi bahan pertimbangan bagi bank apakah nasabah tersebut layak mendapatkan pembiayaan. Prinsip yang digunakan oleh bank dapat berupa 5C yaitu Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral maupun 7 P yaitu Personality, party, Prospect, Purpose, Payment, Profitability dan Protection. Namun untuk kredit yang lebih besar jumlahnya perlu dilakukan metode penilaian dengan studi kelayakan. Dalam studi

kelayakan menurut Kasmir perlu adanya penilaian pada beberapa aspek yaitu aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis/operasi, aspek manajemen, aspek ekonomi sosial, dan aspek AMDAL.

d) Wawancara Pertama

Wawancara awal merupakan penyidikan kepada calon nasabah yang berfungsi untuk menyakinkan bank bahwa berkas-berkas tersebut sesuai dengan lengkap sesuai persyaratan bank.

e) *On The Spot* (Peninjauan ke Lokasi)

Tahap ini berupa kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang dijadikan sebagai tempat usaha atau jaminan, kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara.

f) Wawancara kedua

Wawancara kedua ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan.

g) Keputusan Pemberian Pinjaman

Keputusan dalam hal ini berupa apakah pembiayaan akan diberikan atau ditolak pada umumnya keputusan tersebut :

1) Akad kredit yang akan ditandatangani

2) Jumlah uang yang diterima

Jika permohonan pembiayaan ditolak maka pihak bank akan melakukan pemberitahuan kepada calon nasabah dan dikirim surat penolakan.

h) Penandatanganan akad Kredit /Perjanjian Lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya pembiayaan, maka sebelum dana dicairkan, terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad pembiayaan, mengikat

jaminan dengan hipotik dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu penandatanganan dilakukan :

1. Antara Bank dengan Debitur secara langsung
2. Dengan melalui Notaris

i) Realisasi Pembiayaan

Realisasi pembiayaan diberikan setelah penandatanganan akad dengan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan jika nasabah tidak memiliki tabungan di bank.

b. Unsur – Unsur Pembiayaan

1. Bank Syariah

Bank syariah merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

2. Mitra Usaha/*Partner*

Mitra usaha/*partner* merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.

3. Kepercayaan (*Trust*)

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.

4. Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra.

5. Risiko

Setiap dana yang disalurkan atau diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung resiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

6. Jangka Waktu

Jangka waktu merupakan periode waktu yang diperlukan nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga 1 tahun. Jangka menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran kembali antara 1 hingga 3 tahun. Jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari 3 tahun.

7. Balas Jasa

Sebagai balas jasa yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.¹⁹

c. Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syari'ah kepada masyarakat penerima,²⁰ diantaranya:

¹⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2011), h.107

²⁰ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014) h. 304-

1) Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam prosentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/ memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru. Dengan demikian dana yang mengendap di bank tidak menjadi *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun bagi masyarakat.

2) Meningkatkan daya guna barang

Dengan bantuan pembiayaan dari bank dapat meningkatkan daya guna barang contohnya dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat.

3) Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan via rekening-rekening koran pengusaha menciptakan paertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes dan sebagainya. Melalui pembiayaan peredaran uang kartal maupun uang giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif.

4) Menimbulkan kegairahan berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Karena itu pulalah maka pengusaha akan selalu berhubungan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya.

5) Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha antara lain:

- a. Pengendalian inflasi
- b. Peningkatan ekspor
- c. Rehabilitasi prasarana
- d. Pemenuh kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat

Untuk menekan arus inflasi dan berlebih-lebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan penting.

6) Sebagai jembatan untuk Meningkatkan Pendapatan Nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi kedalam struktur pemodal, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus.

Dengan earnings (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah. Di lain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa negara. Di samping itu dengan semakin efektifnya kegiatan swasembada kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti akan dihemat devisa keuangan negara.

7) Sebagai alat Hubungan Ekonomi Internasional

Bank sebagai lembaga kredit/ pembiayaan tidak hanya bergerak di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Negara-negara yang kaya atau kuat ekonominya, demi persahabatan antar negara banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau membangun. Bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan

kredit dengan syarat-syarat yang ringan yaitu margin (bunga) yang relatif rendah dan jangka waktu penggunaan yang panjang.

d. Manfaat Pembiayaan

Beberapa manfaat atas pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank syariah kepada mitra usaha antara lain: manfaat pembiayaan bagi bank, debitur pemerintah dan masyarakat luas.

1. Manfaat Pembiayaan Bagi Bank

- a) Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah diperjanjikan antara bank syariah dan mitra usaha (nasabah).
- b) Pembiayaan akan berpengaruh pada tingkat profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba dengan adanya peningkatan laba usaha bank akan menyebabkan kenaikan tingkat profitabilitas bank.
- c) Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk bank lainnya seperti produk dana dan jasa. Salah satu kewajiban debitur yaitu membuka rekening (giro wadiah, tabungan wadiah dan tabungan *muhdarabah*), sebelum mengajukan permohonan pembiayaan. Sehingga pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, secara tidak langsung juga memasarkan produk pendanaan maupun produk pelayanan jasa bank.
- d) Kegiatan pendanaan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara perinci aktivitas usaha para nasabah di berbagai sektor usaha sesuai dengan jenis usaha nasabah yang dibiayai.

2. Manfaat Pembiayaan Bagi Debitur

- a) Meningkatkan usaha nasabah. Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah memberikan manfaat untuk memperluas volume usaha. Pembiayaan untuk membeli bahan baku, pengadaan mesin dan peralatan, dapat membantu nasabah untuk meningkatkan volume produksi dan penjualan.
- b) Biaya yang diperlukan dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari bank syariah relatif murah, misalnya biaya provisi.
- c) Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.
- d) Bank dapat memberikan fasilitas lainnya kepada nasabah, misalnya transfer dengan menggunakan *wakalah*, *kafalah*, *hawalah* dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah.
- e) Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaannya, sehingga nasabah dapat mengestimasi keuangannya dengan tepat.

3. Manfaat Pembiayaan Bagi Pemerintah

- a) Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan sektor *riil*, karena uang yang tersedia di bank menjadi tersalurkan kepada pihak yang melaksanakan usaha. Pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan untuk investasi atau modal kerja, akan meningkatkan volume produksinya, sehingga peningkatan volume produksi akan berpengaruh pada peningkatan volume usaha dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan secara nasional.
- b) Pembiayaan bank dapat digunakan sebagai alat pengendali moneter. Pembiayaan diberikan pada saat dana bank berlebih atau dengan kata lain pada saat peredaran uang di masyarakat terbatas. Pemberian

pembiayaan ini dapat meningkatkan peredaran uang di masyarakat akan bertambah sehingga arus barang juga bertambah. Sebaliknya, dalam hal peredaran uang di masyarakat meningkat, maka pemberian pembiayaan di batasi, sehingga peredaran uang di masyarakat dapat dikendalikan, sehingga nilai uang dapat stabil.

- c) Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan lapangan kerja dapat terjadi karena nasabah yang mendapat pembiayaan terutama pembiayaan investasi atau modal kerja yang tujuannya ialah untuk meningkatkan volume usaha, tentunya akan menyerap jumlah tenaga kerja akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya secara total akan meningkatkan pendapatan nasional.
 - d) Secara tidak langsung pembiayaan bank syariah dapat meningkatkan pendapatan Negara, yaitu pendapatan pajak antara lain pajak pendapatan dari bank dan pajak pendapatan dari nasabah.
4. Manfaat Pembiayaan Bagi Masyarakat Luas
- a) Mengurangi tingkat pengangguran. Pembiayaan yang diberikan untuk perusahaan dapat menyebabkan adanya tambahan tenaga kerja karena adanya peningkatan volume produksi, tentu akan menambah jumlah tenaga kerja.
 - b) Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu, misalnya akuntan, notaris, *appraisal independent*, asuransi. Pihak ini diperlukan oleh bank untuk mendukung kelancaran pembiayaan.
 - c) Penyimpanan dana akan mendapat imbalan berupa bagi hasil lebih tinggi dari bank apabila bank dapat meningkatkan keuntungan atas pembiayaan yang disalurkan.

- d) Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan perbankan misalnya *letter of credit*, bank garansi, transfer, kliring dan jasa layanan lainnya.²¹

e. Prinsip Pemberian Pembiayaan Syariah

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah bagian *marketing* harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C + 1 S , yaitu:

1. *Character*

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

2. *Capacity*

Yaitu penilaian secara *subyektif* tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.

3. *Capital*

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh *rasio finansial* dan penekanan pada komposisi modalnya.

4. *Collateral*

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

²¹ *Op.Cit*, h. 111

5. *Condition*

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara *spesifik* melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

6. *Syariah*

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN “*Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah.*”

f. Pembiayaan Mikro Syariah

Pembiayaan Mikro menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah bahwa Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Menurut *International Management Communications Corporation* (IMCC), *microfinance* atau pembiayaan mikro sebagai seperangkat teknik dan metode perbankan non-tradisional untuk membuka akses seluas-luasnya kepada sektor yang tidak tersentuh jasa keuangan formal. Pembiayaan mikro adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha mikro (Ikatan Bankir Indonesia, 2014).

Usaha Mikro Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha

perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pembiayaan mikro syariah adalah sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²²

Berdasarkan Undang-undang Perbankan No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pembiayaan mikro syariah merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa;

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah munthaiyah bittamlik
- c. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh
- d. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.²³

Secara prinsip syariah, pembiayaan mikro syariah harus memenuhi dua aspek yaitu aspek syariah dan aspek ekonomi, artinya selain harus syariah, bank syariah harus tetap menghitung profitabilitas dari usaha yang dibiayai, agar menguntungkan bagi bank maupun nasabah. Pembiayaan mikro pada bank syariah lebih mempertimbangkan konsep sifat amanah, kejujuran dan kepercayaan dari nasabah yang akan memperoleh pembiayaan.

²² Adiwarmanto, A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h.46

²³ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h.17

g. Prosedur Kelayakan Pembiayaan Pada Bank Syariah

Prosedur kelayakan pembiayaan pada Bank Syariah dapat dilakukan dengan analisa 7 P dengan unsur penilaian kelayakan sebagai berikut :

1. Personality

Personality yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya ataupun tingkah lakunya sehari-hari, maupun kepribadiannya masa lalu. Penilaian personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

2. Party

Party yaitu mengklasifikasikan kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Nasabah yang digolongkan ke dalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank syariah

3. Purpose

Purpose yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan pembiayaan dapat bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan misalnya, untuk modal kerja, investasi, konsumtif produktif dan lain-lain.

4. Prospect

Prospect yaitu merupakan penilaian usaha calon nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang mengalami kerugian, akan tetapi nasabah juga akan mengalaminya.

5. Payment

Payment merupakan ukuran bagaimana cara nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana

saja untuk pengembalian pembiayaan. Semakin banyak sumber penghasilan nasabah, maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.

6. Profitability

Profitability digunakan untuk menganalisa bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan pembiayaan yang akan diperolehnya.

7. Protection

Tujuannya *profitability* adalah bagaimana menjaga pembiayaan agar pembiayaan yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga pembiayaan yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.²⁴

Secara konseptual prosedur kelayakan pemberian pembiayaan pada bank syariah memiliki konsep yang serupa dengan bank konvensional, namun jika ditinjau perbedaannya terletak pada penekanan pada aspeknya yang lebih memprioritaskan pada aspek karakter dan aspek syariah. Bank syariah memposisikan nasabah sebagai mitra, sedangkan pada konvensional hubungan yang terjalin bersifat kreditur dan debitur, prosedur kelayakan dinilai dari prinsip keadilan tercermin pada prinsip bagi hasil sehingga nasabah dan pihak bank memberikan kontribusi terhadap usaha yang dijalankan.

Disamping penilaian dengan 7P, prinsip keadilan pembiayaan dapat pula dilakukan dengan studi kelayakan, terutama untuk pembiayaan dalam jumlah yang relatif besar. Adapun penilaian pembiayaan dengan studi kelayakan meliputi:

²⁴ Kashmir, *Dasar-dasar Perbankan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.117

1) Aspek Hukum

Merupakan aspek menilai keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitur, seperti akte notaris, izin usaha atau sertifikat tanah dan dokumen atau surat lainnya.

2) Aspek pasar dan pemasaran

Yaitu aspek untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan masa yang akan datang yang akan dilakukan.

3) Aspek Keuangan

Merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya. Dan dari aspek ini akan tergambar berapa besar biaya dan pendapatan yang akan dikeluarkan dan diperolehnya. Penilaian aspek ini dengan menggunakan rasio-rasio keuangan.

4) Aspek Operasi atau Teknik

Merupakan aspek untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha dan kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana dan prasarana yang dimilikinya.

5) Aspek Manajemen

Merupakan aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas.

6) Aspek Ekonomi atau Sosial

Merupakan aspek yang menilai dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dengan adanya suatu usaha terutama terhadap masyarakat, apakah lebih banyak benefit/cost atau sebaliknya.

7) Aspek AMDAL

Merupakan aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu usaha, kemudian cara-cara pencegahan terhadap dampak tersebut.²⁵

²⁵ *Ibid.*, h.96

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya tentang Prosedur Kelayakan Pembiayaan Mikro Syariah antara lain dilakukan oleh :

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1.	Selvy Safitri dan Arisson Hendry	Prosedur Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro: Studi Kasus BRI Syariah Cabang Prabumulih	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses analisa kelayakan pembiayaan yang diajukan calon nasabah memiliki prosedur yang mengedepankan prinsip kemudahan, kecepatan, kehati-hatian dan aman dengan lima tahapan pembiayaan, yaitu: permohonan pembiayaan, pengumpulan berkas, analisa kelayakan pembiayaan, keputusan pembiayaan, dan pencairan pembiayaan. Analisa kelayakan pembiayaan mikro pada BRISyariah cabang Prabumulih dilakukan dengan menganalisa enam aspek yang dikenal dengan nama "5C+S", yaitu <i>character</i> , <i>capacity</i> , <i>capital</i> , <i>collateral</i> , <i>condition of economy</i> , dan <i>syariah</i> . Namun pada implementasinya lebih ditekankan pada aspek

			<i>character, capacity, dan collateral.</i> Kemudian didukung pula oleh aspek <i>condition of econ-omy, capital, dan syariah.</i> ²⁶
2.	Farida Ayu Avisena Nusantri	Strategi Bank Rakyat Indonesia Syariah dalam Menganalisis Kelayakan Pembiayaan Mikro	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BRI Syariah Cabang Pembantu Cipulir memiliki prosedur yang mengedepankan kemudahan dan persyaratan yang sederhana dengan cukup menyertakan fotocopy KTP, KK dan SIUP, dengan lima tahap pembiayaan meliputi tahap permohonan pembiayaan, tahap analisis pembiayaan, tahap pemberian putusan pembiayaan, tahap pencairan pembiayaan/akad pembiayaan dan tahap pemantauan pembiayaan. ²⁷
3.	Cicin Suryani	Analisis Kelayakan Keputusan Bank Terhadap Pemberian	Haasil penelitian menunjukkan bahwa kelakayak keputusan Bank

²⁶ Selvy Safitri & Arrison Hendy, Prosedur Analisis Kelayakan Pembiayaan mikro :Studi Kasus BRI Syariah Cabang Prabumulih, Program Studi Perbankan Syariah STEI Depok Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol.3 No.1 April 2015: 37-57 ISSN (Print) 2338-2783.*

²⁷ Farida Ayu Avisena Nusantri, *Strategi BRI Syariah dalam Menganalisis Kelayakan Pembiayaan Mikro (Studi Kasus BRI Syariah Cabang Pembantu Cipulir)*, Skripsi Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

		Pembiayaan Modal Kerja (Mikro iB) kepada calon Nasabah Pada Bank BRI Syariah KCP Setia Budi.	dilakukan dengan dua tahapan analisa pada umumnya dikenal dengan analisa kualitatif dan kuantitatif, pemberian pembiayaan modal kerja Mikro iB dilakukan dengan 6 Tahapan analisa pemberian modal kerja, secara umum penilaian analisa kelayakan keputusan Bank terhadap Produk Pembiayaan Mikro iB cukup dirasakan baik, pemberian pembiayaan dirasa tepat sasaran. ²⁸
--	--	--	--


Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dari kajian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan sekarang, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan penulis membahas dan mengkaji tentang prosedur kelayakan yang dijalankan oleh pihak Perbankan dalam hal ini Bank BRI Syariah KCP. S.Parman dalam kelayakan pembiayaan mikro syariah sesuai dengan prinsip penilaian dikenal dengan 5 C + 1 S yaitu : (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition, + Syariah*) dan ditambah dengan 7P (*Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection*)
2. Penelitian yang dilakukan penulis membahas dan mengkaji tentang kendala yang sering dihadapi di lapangan dalam hal pembiayaan Mikro Syariah yang ada di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah KC.S.Parman.

²⁸ Cicin Suryani, Analisis Kelayakan Keputuasan Bank Terhadap Pemberian Pembiayaan Modal Kerja (Mikro iB) kepada calon Nasabah Pada Bank BRI Syariah KCP Setia Budi. Jurnal: Keuangan dan Perbankan Syariah, Fak. Syariah Universitas Islam Bandung, ISSN. 2460-2159

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pada landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya serta permasalahan yang telah dikemukakan, maka sebagai dasar kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar II.3.
Prosedur Kelayakan Pembiayaan Mikro Syariah
PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang S. Parman

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu *rasional, empiris, dan sistematis*. *Rasional* berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. *Empiris* berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. *Sistematis* artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.²⁹

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dan titik fokus penelitian ini adalah pada observasi dan suasana alamiah (*naturalistic setting*).³⁰ Maksud natural dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilaksanakan secara alamiah, apa adanya dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya. Konkritnya, penelitian ini menekankan pada deskripsi secara alami.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Sebagaimana dikutip Jalaluddin Rahmat dari Issac dan Michael, bahwa pendekatan deskriptif kualitatif adalah pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. Pendekatan deskriptif

²⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), h. 2

³⁰ Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi Dilengkapi Contoh Analisis Statistik*, cet. ke-3 (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002) h. 25.

Kualitatif adalah fakta/angka/hasil pengukuran yang tidak memiliki satuan nol bukanlah nilai *absolute*. Oleh karena itu data kualitatif tidak dapat dilakukan operasi matematis (penjumlahan, pengukuran, perkalian dan pembagian). Biasanya data kualitatif nilainya dinyatakan dalam ukuran kategori.³¹

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, dimana data yang diperoleh dengan cara wawancara dan observasi, intisari dokumen sehingga hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah berupa rangkaian kata-kata bukan angka yang biasanya disusun dalam teks kemudian diperluas. Selanjutnya data dianalisis dengan teknik deskriptif yang menggambarkan kenyataan/kejadian apa adanya yang sesuai dengan hasil yang sebenarnya di lapangan dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif yaitu menggunakan cara berpikir yang dimulai dari hal-hal yang khusus (fakta *empiris*) menuju hal-hal yang umum (tataran konsep) yang berkaitan dengan prosedur pembiayaan dalam arti menggambarkan prosedur kelayakan pembiayaan mikro syariah yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah Kantor Cabang S. Parman.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai lokasi penelitian yang jelas, dalam penelitian peneliti mengambil lokasi di Bank BRI Syariah Kantor Cabang S. Parman, yang beralamat di Jl. S. Parman No. 250 E/8-Medan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dijadwalkan dilakukan pada bulan November 2017 sampai dengan bulan Maret 2018. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel rincian kegiatan penelitian sebagai berikut :

Tabel III.1

³¹ Algifari, *Statistik Deskriptif Plus*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2015) h.7

Jadwal Pelaksanaan Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan/Minggu																							
		Okt'17				Nov'17				Des'17				Jan'18				Febr'18				Maret'18			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul			■																					
2	Penyusunan proposal			■	■	■	■	■	■	■															
3	Bimbingan proposal									■	■	■	■	■											
4	Seminar proposal														■										
5	Pengumpulan Data														■	■	■	■	■						
6	Penyusunan Skripsi																	■	■	■	■				
7	Bimbingan Skripsi																					■	■	■	■
8	Sidang Meja Hijau																								■

C. Definisi Operasional

Definisi operasional dikemukakan dengan maksud untuk memudahkan dan mengarahkan ini pada masalah yang akan diteliti. Penulis mengemukakan definisi operasional sebagai berikut:

1. Prosedur kelayakan pembiayaan maksudnya adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum sesuatu pembiayaan diputuskan untuk dikururkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan pembiayaan, prosedur pemberiandan penilaian pembiayaan oleh dunia perbankan secara umum antara bank yang satu dengan yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak bagaimana cara-cara bank tersebut menilai serta persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing bank.
2. Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder:

1. Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari narasumber (sumber utama), guna memperoleh atau pengumpulan keterangan-keterangan untuk selanjutnya diolah dan dianalisis sesuai kebutuhan penelitian. Dalam hal ini sumber data primer diperoleh langsung dari Bank BRI Syariah Kantor Cabang S.Parman.
2. Data sekunder adalah data yang merupakan pelengkap bagi data primer yang diperoleh dari sumber penelitian dengan mempelajari berbagai sumber pustaka dan dokumen yang diperoleh dari objek penelitian yang memiliki relevansi dengan sasaran penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan kegiatan penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*)
Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, tulis-tulisan dan referensi lain yang mempunyai relevansi langsung dari masalah yang akan diteliti, yang disebut data sekunder.
2. Penelitian lapangan (*field research*)
Yaitu penelitian yang didasarkan pada tinjauan langsung pada objek yang akan diteliti untuk mempermudah data-data primer, yaitu:
 - a. Wawancara, yaitu sifat ini bersifat lentur dan terbuka, tidak tersurut ketat, tetapi dengan pertanyaan yang semakin terfokus dan mengarah kepada kedalaman informasi.
 - b. Observasi/pengamatan, yaitu pengamatan secara langsung dari objek yang diteliti dilapangan tentang prosedur kelayakan pembiayaan mikro syariah.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif pada dasarnya dikembangkan untuk memberikan makna terhadap data ke dalam bentuk-bentuk narasi yang kemudian mengarah pada temuan yang bernuansakan proposisi ilmiah yang akhirnya ada kesimpulan-kesimpulan yang final.

Dalam penelitian ini, analisis data yang dipergunakan adalah teknik analisis *deskriptif kualitatif* dengan melakukan analisis dan pengolahan data melalui tahapan sebagai berikut :

1. Penyeleksian data, pemeriksaan kelengkapan dan kesempurnaan data serta kejelasan data.
2. Reduksi data/pembentukan abstraksi dimana data yang ada, seperti observasi, wawancara, dan intisari dokumen.
3. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data dan dipilah-pilah sesuai dengan jenisnya.
4. Penyajian data, melalui proses pencatatan, pengetikan, penyuntingan, dan disusun ke dalam bentuk teks yang diperluas.
5. Penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Penarikan kesimpulan atau verifikasi data dilakukan setelah adanya analisis data dengan mengambil garis-garis besar yang dinilai dapat menjadi simpulan dalam pembahasan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Perkembangan Bank BRI Syariah Kantor Cabang S. Parman

Berawal dari akuisisi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk terhadap Bank Jasa Arta pada tanggal 19 Desember 2007 dan berdasarkan izin Bank Indonesia tanggal 16 Oktober 2008 melalui surat No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT Bank BRISyariah secara resmi beroperasi sekaligus mengubah kegiatan usahanya dari sebuah Bank konvensional menjadi Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam.

Posisi PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh ketika pada tanggal 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan (*spin off*) Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dan kemudian melebur ke dalam BRI Syariah berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan akta dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dan Bapak Ventje Raharjo selaku Direktur Utama PT Bank BRI Syariah. Saham PT Bank BRI Syariah dimiliki oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dan Yayasan Kesejahteraan Pekerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Secara konsisten PT Bank BRI Syariah terus mengembangkan berbagai strategi dan inisiatif untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha perusahaan. Salah satunya adalah membangun kerjasama strategis dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dalam bentuk memanfaatkan jaringan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. untuk membangun kantor layanan syariah perusahaan yang berfokus pada kegiatan penghimpunan dana masyarakat. Pada tahun 2013, PT Bank BRI Syariah merintis usaha dalam

upaya meningkatkan status bank sebagai bank devisa untuk direalisasikan pada tahun 2014 sesuai izin Bank Indonesia No.15/2272/DPBS.

a. Visi dan Misi Bank BRI Syariah :

1) Visi

Menjadi bank ritel modren terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

2) Misi

- a) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- b) Menyediakan produk dan layanan yang menedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- c) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimanapun.
- d) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.

b. Makna Logo Perusahaan

Untuk mencapai tujuan perusahaan, maka Bank BRI Syariah memiliki logo perusahaan yang dijadikan sebagai identitas dalam perusahaan, sehingga mudah dikenal dan diketahui oleh masyarakat luas. Berikut logo yang digunakan oleh Bank BRI Syariah.



Gambar IV-1. Logo Perusahaan

Berikut makna logo Bank BRI Syariah :

1. Berdasarkan lambang BRI Syariah, logo yang digunakan ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern seperti saat ini.
2. Kombinasi warna biru yang putih yang digunakan mencirikan bahwa Bri Syariah masih memiliki benang merah dengan PT . BRI (persero), Tbk.

c. Kegiatan Operasional :

1) Simpanan

Al-wadi'ah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.

2) Bagi hasil

Al-Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh (100 persen) modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian di pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Pola transaksi mudharabah, diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, al-mudharabah diterapkan pada: tabungan dan deposito. Sedangkan pada sisi pembiayaan, al-mudharabah, diterapkan untuk: pembiayaan modal kerja.

3) Al-Musyarakah

Kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Para pihak yang bekerja sama memberikan kontribusi modal. Keuntungan ataupun risiko usaha tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam sistem ini, jika di bank konvensional sebagai sarana pembiayaan. Bank dan nasabah secara bersama-sama memberikan kontribusi modal yang kemudian digunakan untuk menjalankan usaha. Porsi bank akan diberlakukan sebagai penyertaan dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama. Dalam bank konvensional, pembiayaan seperti ini mirip dengan kredit modal kerja.

4) Prinsip Al-Murabahah

Dalam skim ini, terjadi jual beli suatu barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang nilainya disepakati kedua belah pihak. Penjual dalam hal ini harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan. Jika bank konvensional membayar bunga kepada nasabahnya, maka bank syariah membayar bagi hasil keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatan bagi hasil ini ditetapkan dengan suatu angka ratio bagi hasil atau nisbah. Nisbah antara bank dengan nasabahnya ditentukan di awal, misalnya ditentukan porsi masing-masing pihak 60:40, yang berarti atas hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 60% bagi nasabah dan 40% bagi bank.

d. Produk-produk Bank BRI Syariah

Untuk memenuhi kebutuhan nasabah, produk dan operasional bank BRI Syariah KC Maka dikembangkan cukup bervariasi. Adapun jenis produk yang ditawarkan terbagi antara:

1. Dana Pihak Ketiga
 - a. Tabungan BRI Syariah iB
 - b. Tabungan Impian BRISyariah iB

- c. Tabungan Simpel (Simpanan Pelajar) BRI Syariah iB
 - d. Tabungan Haji BRISyariah iB
 - e. Deposito BRI Syariah IB
 - f. Giro BRI Syariah IB
2. Pembiayaan
- a. Talangan Haji BRISyariah iB
 - b. Gadai BRI Syariah iB
 - c. KKB BRI Syariah iB
 - d. KPR BRI Syariah iB
 - e. KLM BRI Syariah iB
 - f. KMG BRI Syariah iB
3. Produk Electronic Banking BRI Syariah
- a. Kartu ATM dan kartu Debit Syariah
 - b. Kartu CO-Branding BRI Syariah
 - c. Cash Management System
 - d. University / School Payment Syatem (SPP)
 - e. SMS Banking
 - f. BRI Syariah Remittance
 - g. *Electronic Data Capture* (EDC) Mini ATM BRI Syariah

e. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas


Struktur organisasi adalah kerangka dasar yang mempersatukan fungsi-fungsi suatu perusahaan yang mengakibatkan timbulnya hubungan-hubungan antara personil yang melaksanakan fungsi atau tugas masing-masing. Selain itu, struktur organisasi juga merupakan gambaran tentang pembagian bidang kegiatan dan pendelegasian tugas dan wewenang.

Tujuan dari struktur organisasi perusahaan adalah untuk lebih mudah dalam membentuk dan menetapkan orang-orang atau personil-personil dari suatu perusahaan, selain itu juga untuk memperjelas bidang-bidang dari tiap

personil sehingga tujuan dari perusahaan dapat dicapai serta bagaimana seharusnya hubungan fungsional antara personil yang satu dengan personil lainnya, sehingga tercipta keseluruhan yang baik dalam lingkungan kerja suatu perusahaan.

Struktur organisasi diharapkan dapat memberikan gambar pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab serta hubungan pelaporan yang menyangkut tingkat hierarki dan besar rentang kendali dari semua pimpinan di setiap tingkat dalam organisasi. Untuk menggerakkan organisasi tersebut dibutuhkan personil yang memegang jabatan tertentu dalam organisasi, dimana masing-masing personil diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan jabatannya. Berikut struktur organisasi yang diberlakukan di Bank Rakyat Indonesia Syariah KC Medan :

**STRUKTUR ORGANISASI
PT BANK BRI SYARIAH CABANG MEDAN**



Sumber: Bank BRI Syariah KC S.Parman, 2018

Berdasarkan struktur organisasi tersebut maka deskripsi wewenang dan tugas dari masing-masing bagian dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Pimpinan Cabang
 - a. Menetapkan rencana kerja dan anggaran, sasaran usaha dan tujuan yang akan dicapai.
 - b. Mengarah, mengendalikan dan mengawasi secara langsung unit-unit kerja menurut bidangnya. Tugasnya adalah pelayanan nasabah, pengembang dan pengendalian usaha serta pengelolaan administrasi dilingkungan cabang dan cabang pembantu, sejalan dengan sistem dan prosedur sistem dan prosedur yang berlaku, yang ditetapkan oleh kantor besar/kantor wilayah.
 - c. Memasarkan prosedur dan jasa-jasa kepada nasabah dan menggali calon serta menguasai pangsa pasar didaerah kerja.
2. Manajer Pelayanan dan Operasi
 - a. Membuat perencanaan dan aktivitas dioperasional Bank dengan kebijakan Direktur agar sesuai dengan Bank keseluruhan.
 - b. Menjabarkan program kerja perencanaan teknis operasional yang telah dibuat untuk masing-masing fungsi agar dapat dijalankan sesuai dengan arahan yang diberikan.
 - c. Mengarahkan dan memastikan pelaksanaan pelayanan nasabah dari FrontLline sampai Back Office sesuai dengan standart pelayanan yang ditetapkan serta ketentuan yang berlaku.
 - d. Menjelaskan peraturan internal dan ekterna yang baru agar seluruh karyawan memahami dan dapat menjalankan sesuai ketentuan yang ada.
 - e. Mengarahkan, memastikan, pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana, keamanan bank dan pelayanan.
 - f. Umum kepada karyawan dapat berjalan sesuai system prosedur berlaku dan ketentuan effisiensi biaya.

- g. Melakukan proses coaching, memonitoring, membina meningkatkan kualitas kerja dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan system prosedur dan peraturan yang berlaku.

3. Marketing

1) Funding Executive

- a. Merealisasikan target bisnis yang didistribusikan oleh Funding Officer
- b. Mencari nasabah yang ingin membuka rekening dengan turun ke lapangan seperti mendatangi sekolah-sekolah untuk mengajak murid-murid agar membuka tabungan.
- c. Memasarkan produk-produk Bank BRI Syariah seperti Talangan Haji dan lain sebagainya.

2) Financing Executive

- a. Merealisasikan target bisnis yang didistribusikan oleh Funding Officer.
- b. Mencari nasabah untuk membuka rekening dengan turun ke lapangan seperti mendatangi karyawan-karyawannya/staf kantor atau perusahaan-perusahaan yang ingin mendepositokan uangnya.
- c. Mengajak kerjasama antara Bank dengan Perusahaan dan Universitas.

3) Staf Legal

- a. Menerima pendelegasian dan melakukan tugas-tugas legal dalam hal. Pembukaan rekening Koran. Pembukaan Analisis Opini Yuridis, memeriksa dokumen keluar masuk pada save keeping, memeriksa draf SPPP (Surat Permohonan Pengajuan Pembiayaan). Mempersiapkan dokumen dalam hal rapat proses sindikasi/club deal dengan bank lain, Mempersiapkan rencana pengikatan pembiayaan bank secara Notaris maupun bawah tangan,

mengkoordinir Akta-Akta dan jaminan yang masih dalam proses notaris, memeriksa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan akad pembiayaan jaminan yang telah sesuai dikerjakan notaris, mempersiapkan dan memeriksa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelunasan seperti dokumen jaminan dan surat roya.

4) Customer Service

- a. Memberikan informasi/menjelaskan produk atau jasa.
- b. Melakukan proses pembukaan rekening.
- c. Memberikan informasi transaksi nasabah.
- d. Handling complain.
- e. Cross selling.
- f. Melaksanakan standar pelayanan.
- g. Melaksanakan semua aktifitas berdasarkan ketentuan/peraturan yang berlaku.
- h. Membuat laporan rutin maupun tidak rutin.
- i. Menginput data customer dan fasilitas yang lengkap dan akurat.

5) Tugas Teller

- a. Melayani transaksi tunai dan non tunai nasabah.
- b. Melaksanakan standar layanan.
- c. Melaksanakan semua aktivitas berdasarkan ketentuan/peraturan yang berlaku.
- d. Menjaga keamanan dan kerahasiaan kartu specimen tanda tangan.
- e. Mengelola saldo kas teller sesuai limit yang ditentukan. Melakukan cash count akhir hari.
- f. Menyediakan laporan transaksi harian.

6) Account Officer

- a. Menerima dan melayani permohonan atas fasilitas kredit yang diterima oleh debitur dan memproses dengan ketentuan-ketentuan yang ada.
- b. Menawarkan produk jasa Bank Syariah kepada masyarakat.
- c. Meminta persetujuan atasan untuk pemberian bagi hasil dana masyarakat diatas wewenang atas limit AO.
- d. Menjalin kerjasama dalam organisasi profesi. Memonitoring dan menjaga hubungan baik dengan nasabah dan kreditur potensial.

7) Security

- a. Menjaga seluruh keamanan Bank BRISyariaiah KC Medan.
- b. Memeriksa keadaan dan kelengkapan barang-barang inventaris.
- c. Menulis laporan mutual setiap hari yang berisi :
 - 1) Keadaan kantor sepanjang operasional.
 - 2) Memeriksa mesin ATM dan mesin genset.
 - 3) Daftar karyawan yang meninggalkan kantor.

8) Driver

- a. Mengantar kepala kantor dan karyawan lainnya yang ada keperluan ke kantor cabang atau tempat-tempat lain untuk menemui nasabah.

9) General Affair


- a. Berkoordinasi dengan kantor pusat dalam hal korespondensi, pengelola biaya dan pajak kantor cabang atau kantor cabang pembantu serta pengelolaan aktifitas tetap dan investaris kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Memberikan dukungan kepada kantor cabang pembantu syariah, berupa:

- 1) Pengelolaan biaya, kantor cabang atau kantor cabang pembantu, aktivitas tetap asset dan biaya akun-akun pada cabang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Pengelolaan nostro cabang pada bank lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Pengelolaan biaya dan pembukuan serta monitoring persekot (BDD).
- 4) Sebagai custodian kas kecil dan materai serta membantu pengambilan dan pengantar uang dari rekening nostro KC ke KCP serta kantor kas sebaliknya.
- 5) Pengelolaan asset dan inventaris kantor serta mengelola penyusutan amortisasinya.
- 6) Pengelolaan dokumen kantor dan korespondensinya.
- 7) Memahami produk dan layanan yang diberikan terkait dengan operasional pembiayaan.
- 8) Melaksanakan dan berkoordinasi secara proaktif dengan supervisor dan karyawan lainnya dalam rangka implementasi kebijakan dan aturan yang berlaku untuk setiap layanan operasi back office di kantor cabang.
- 9) Sebagai bagian dari tim operasi yang harus dapat bekerja sama dan mengikuti pelatihan dalam mewujudkan team work yang solid dan komunikasi yang efektif di operasional kantor cabang.

B. Pembahasan

1. Prosedur Pembiayaan Mikro Pada Bank BRI Syariah KC S. Parman

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jamaluddin Harahap selaku *Unit Riviuewer* mengemukakan bahwa: “*Prosedur pembiayaan Mikro syariah dilakukan melalui beberapa tahapan yang sudah ditentukan oleh pihak Bank BRI Syariah KC. S.Parman, prosedur tersebut diawali dengan adanya penawaran maupun pengajuan permohonan terlebih dahulu dari calon nasabah sampai dengan proses analisis dan persetujuan dari petugas yang menangani pembiayaan Mikro Syariah*”³². Dalam melakukan pengajuan permohonan pembiayaan, perlu diketahui proses prosedur pembiayaan mikro syariah pada BRI Syariah Kantor cabang S.Parman dilakukan secara bertahap yaitu dengan melalui tahapan sebagai berikut:



Gambar IV.1.

Skema Prosedur Pembiayaan Mikro Syariah Bank BRI Syariah KC S.Parman

³² Hasil wawancara dengan Bapak Jamaluddin Harahap, selaku Unit Reviewer BRI Syariah KC S.Parman, Kamis, 1 Maret 2018.

Berikut penjelasan dari skema dari mekanisme prosedur pembiayaan mikro syariah pada Bank BRI Syariah di atas, pada prinsip dasarnya mekanisme hampir sama halnya dengan bank atau lembaga keuangan pada umumnya yang memiliki prosedur pembiayaan mikro yang tertulis dalam uraian dan secara sistematis. Adapun mekanisme dalam melaksanakan pembiayaan mikro adalah sebagai berikut:

1) Penawaran (Permohonan) Pembiayaan Mikro

Cara mengenalkan produk pada masyarakat adalah dengan melakukan penawaran lewat brosur kepada sejumlah koperasi/instansi yaitu dengan proses solitasi. Solitasi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh account office yaitu kegiatan menggali informasi lebih dalam melalui kunjungan langsung kepada usaha nasabah untuk melakukan peninjauan terhadap bisnis yang akan dibiayai. Sebelum melakukan solitasi, account officer akan memilih dan membidik pasar yang mempunyai prospek yang bagus. Untuk mengetahui industri-industri yang memiliki prospek yang bagus untuk dibiayai Bank BRI Syariah Kantor Cabang S. Parman Medan mengikuti pedoman dan arahan dari kantor pusat terhadap sektor-sektor industri apa yang menarik untuk dibiayai yaitu nasabah mengajukan pembiayaan untuk tambahan modal usaha, jika seseorang itu menginginkan usaha toko serba ada dan menginginkan untuk membesarkan usahanya dengan menambahkan modal usaha sedangkan nasabah tersebut tidak mempunyai modal usaha maka pengajuan pembiayaan nasabah tersebut yang menarik untuk di biayai. atau sektor industri apa yang harus dijauhi yaitu nasabah yang membuka usaha karaoke atau tambahan modal pembelian barang-barang haram itu yang menarik untuk dijauhi. Pedoman tersebut dituangkan dalam rating sektor dan akan selalu berubah-ubah dengan kondisi mikro ekonomi. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang

disampaikan oleh Jamaluddin Harhap selaku Riviewer Mikro pada 1 Maret 2018 di Bank BRI Syariah Kantor Cabang S. Parman Medan.

2) Nasabah

Pada tahap ini calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan mikro secara tertulis kepada pihak BRI Syariah. Permohonan fasilitas pembiayaan dapat mencakup penanbahan fasilitas yaitu nasabah mengajukan pembiayaan mikro tambahan dengan ketentuan nasabah ketentuan nasabah pada pembiayan pertama telah berjalan setelah 6 bulan pertama dan pada angsuran ke 7 dengan kondisi lancar persyaratan jaminan untuk pencairan dan memeriksa kelengkapan data.

Calon nasabah datang ke kantor kemudian dibantu oleh *Customer Service* mengisi formulir pendaftaran atau pengajuan permohonan pembiayaan yang sudah disediakan pihak bank. Bilamana maka SO (*Sales Officer*) yaitu staf marketing akan mendatangi nasabah dan memberikan formulir pembiayaan untuk diisi lengkap.

Calon nasabah harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam hal pengajuan permohonan pembiayaan. Persyaratan umumnya terdiri dari:

- a) Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia
- b) Usia minimal 21 tahun/telah menikah untuk usia minimal 18 tahun
- c) Wiraswasta yang usahanya sesuai peinsip syariah
- d) Lama usaha calon nasabah minimal 2 tahun
- e) Tujuan pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja atau investasi
- f) Memiliki usaha tetap
- g) Jaminan atas nama milil sendiri atau pasangan atau orang tua atau anak kandung
- h) Biaya administrasi mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku

Adapun persyaratan dokumen yaitu:

- 1) Fotokopi calon nasabah dan pasangan 1 lembar
- 2) Fotokopi akta nikah/surat nikah 1 lembar
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga 1 lembar
- 4) Surat Keterangan Usaha (SIUP)
- 5) Bagi pembiayaan mikro Rp 75 juta hingga Rp 500 juta maka disertakan NPWP

NPWP dibutuhkan hanya khusus untuk pembiayaan mikro minimal Rp 75 juta, dengan alasan bahwa seseorang yang mengajukan pembiayaan sebesar itu maka memiliki penghasilan di atas rata-rata, seharusnya sudah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) karena telah berkewajiban membayar pajak sebagai seorang WNI.

Setelah permohonan diterima lisan maupun tulisan, pihak bank mulai bekerja melalui investasi awal dengan mencari informasi mengenai diri calon nasabah ke berbagai sumber. Apabila hasilnya menunjukkan sinyal positif maka dilanjutkan ke tahap berikutnya. Akan tetapi bila sebaliknya, maka bank akan cepat menolak permohonan pembiayaan. UFO akan membuat Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) dimana LKN berisi 3 lampiran masing-masing berisi laporan berisi omset, laporan berupa biaya-biaya seperti biaya listrik, biaya rumah tangga dan lain-lain, deskripsi mengenai persaingan usaha sejenis, kualitas barang produksi, serta omset per bulan.

3) Analisis Pembiayaan

Pada tahap pemeriksaan setelah syarat-syarat dilengkapi, pihak bank dalam hal ini yaitu RO (*Relationship Officer*) dan UFO (*Unit Financing Officer*) akan melakukan *checking* serta peninjauan langsung ke lapangan

layak atau tidaknya calon nasabah, dengan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan permohonan pembiayaan tersebut antara lain:

- a. Mencocokkan fotokopi bukti diri identitas lain sesuai dengan aslinya
- b. Menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan usaha calon nasabah
- c. Menanyakan keuntungan dari usaha calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan membayar pembiayaan.
- d. Jenis pembiayaan yang diajukan
- e. Tujuan penggunaan pembiayaan
- f. Sejarah atau latar belakang usaha
- g. Jaminan yang diberikan
- h. Rencana pengembalian yang akan datang
- i. Hubungan dengan bank

Pihak UFO (*Unit Financing Officer*) akan menganalisis permohonan pembiayaan berdasarkan analisis berbasis 5C dan 1S meliputi *character, capacity, capital, condition of economy, collateral* dan syariah. Cara untuk menilai karakter yaitu:

1) Wawancara

Penilaian karakter calon nasabah dapat dilihat dari cara nasabah melakukan Tanya jawab dengan pihak bank. Cara nasabah saat diajukan pertanyaan.

2) Investigasi atau penyidikan

Investigasi bertujuan untuk melihat karakter nasabah dari lingkungan tempat nasabah bertempat tinggal, tempat usaha atau sejenisnya.

Hal tersebut didasarkan pada tujuan analisis pembiayaan yaitu untuk mengetahui kesanggupan dan kesungguhan calon nasabah dalam membayar kembali pembiayaan sesuai dengan persyaratan yang terhadap dalam perjanjian pembiayaan.

4) Komite Pembiayaan

Setelah perjanjian pembiayaan di setujui oleh calon nasabah, tahap diputuskannya persetujuan suatu permohonan oleh komite pembiayaan dari pihak perbankan. Selanjutnya dilakukan pembuatan surat penegasan persetujuan kepada pemohon pembiayaan, maka akan diserahkan kepada analis pembiayaan dengan persetujuan Komite Pembiayaan. Adapun prosedur untuk mendapatkan persetujuan komite pembiayaan adalah:

- a) Perjanjian pembiayaan diserahkan lagi ke Bank BRI Syariah S. Parman Medan melalui analis pembiayaan.
- b) Analis pembiayaan menganalisis citra dari calon nasabah.
- c) Analis pembiayaan menganalisis character, capacity, capital, condition dan collateral per calon nasabah dengan mengecek ke BI Checking dan Bank Checking.
- d) Hasil analisis diberitahukan ke Komite Pembiayaan.
- e) Dari hasil analisa tersebut maka Komite Pembiayaan baru bisa menentukan apakah pembiayaan yang diajukan calon nasabah disetujui atau tidak.
- f) Menelpon calon nasabah dan memberitahukan bahwa Komite Pembiayaan, telah menyetujui permohonan pembiayaan yang diinginkan.

5) Pembukaan Rekening

Langkah selanjutnya merupakan pembukaan rekening nasabah, hal ini dilakukan setelah proses sebelumnya mendapatkan persetujuan dan dinilai layak, tahap selanjutnya melakukan pembukaan rekening dilakukan dengan tahapan melalui :

- a) Setelah proses persetujuan komite pembiayaan, maka masing-masing nasabah datang sendiri ke Bank BRI Syariah S. Parman Medan ntuk pembukaan rekening.

b) Rekening ini atas nama individu bukan nama instansi.

6) Penandatanganan Akad

Penandatanganan akad dilakukan oleh Bank BRI Syariah S. Parman Medan untuk mengetahui tujuan calon nasabah mengajukan pembiayaan, apakah untuk keperluan konsumtif (menggunakan akad Murabahah) atau untuk memperoleh manfaat atau atas jasa seperti: biaya pendidikan anak (menggunakan akad ijarah).

a. Survey

Kegiatan survey dilakukan untuk memastikan tidak adanya kesalahan dalam pengambilan keputusan dari aplikasi pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, kegiatan survey dilakukan sebelum penandatanganan akad dilakukan. Kegiatan ini juga menentukan layak dan tidaknya suatu nasabah dalam melakukan pinjaman (mengajukan pembiayaan Mikro Syariah di BRI KC. S.Parman Medan).

b. Persetujuan

Usulan pembiayaan yang telah dibuat account officer selanjutnya akan diusulkan kepada komite pembiayaan untuk mendapatkan persetujuan. Atas usulan tersebut komite pembiayaan memiliki hak sepenuhnya untuk menyetujui atau menolak suatu permohonan pembiayaan, bila disetujui, biasanya komite pembiayaan akan memberikan catatan-catatan atau disposisi atas hal-hal yang perlu dipenuhi, dilengkapi, atau dijalankan dalam pemberian pembiayaan. Setiap disposisi yang dibuat oleh komite pembiayaan harus diperhatikan oleh account officer. Bila hal-hal tersebut merupakan keputusan yang harus dipenuhi oleh nasabah, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam persyaratan pembiayaan.

Persetujuan oleh komite pembiayaan selanjutnya ditindaklanjuti dengan penerbitan surat persetujuan pembiayaan. Surat persetujuan

pembiayaan merupakan surat pemberitahuan bank kepada nasabah, bahwa bank telah menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Dalam surat persetujuan pembiayaan tercantum segala hal-hal direkomendasikan dalam usulan pembiayaan, meliputi struktur pembiayaan yang diberikan dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah sebelum pembiayaannya direalisasikan. Apabila nasabah telah membaca dan menyetujui isi surat persetujuan pembiayaan, maka nasabah harus menandatangani di atas materai cukup sebagai bukti sah persetujuan nasabah.

Di dalam proses persetujuan ini, pihak bank akan menghubungi bendahara instansi tersebut. Adapun langkah dalam proses persetujuan adalah:

- 1) Akad yang telah ditandatangani diperiksa oleh Bank BRI Syariah KC S. Parman Medan.
- 2) Pihak Bank BRI Syariah KC S. Parman Medan memberikan surat persetujuan dan kuasa untuk ditandatangani bendahara gaji.
- 3) Memberikan surat kuasa pendebitan rekening, tanda terima uang oleh nasabah, surat sanggup yang ditandatangani masing-masing calon nasabah.
- 4) Seluruh surat ditandatangani dengan dibubuhi materai dan diserahkan lagi kebagian komite pembiayaan.

c. Pencairan

Tahap pencairan pembiayaan adalah tahapan pamungkas dari rangkaian panjang proses pembiayaan. Sejak dilakukannya pencairan pembiayaan kepada seorang nasabah, maka mulai saat itu fasilitas pembiayaan yang diberikan akan dicatat sebagai account bagi bank. Account tersebut merupakan aktiva yang akan menjadi sumber penghasilan bagi bank, dan pada saat yang sama juga mengandung

risiko bagi bank. Risiko utama dari setiap fasilitas pembiayaan adalah adanya peluang untuk menjadi pembiayaan bermasalah. Oleh karenanya bank harus mengelola risiko tersebut dengan baik melalui langkah-langkah yang harus dijalankan secara hati-hati dalam proses pencairan pembiayaan.

Dalam merealisasikan pembiayaan, dikenal prinsip prudensialitas (kehati-hatian), yaitu:

1) Prinsip “*Dual Control*”

Prinsip ini mengandung maksud bahwa pelaksana realisasi pencairan pembiayaan harus dijalankan oleh suatu bagian yang terpisah dari bagian pemrosesan pembiayaan. Dengan adanya pemisahan fungsi seperti ini, maka diharapkan akan berlaku fungsi check and recheck atas proses pembiayaan.

2) Prinsip “*Compliance*”

Persetujuan pembiayaan diberikan dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum dalam usulan pembiayaan, tertulis dalam surat persetujuan pembiayaan dan tercatat pula di dalam akad pembiayaan. Oleh karenanya, setiap aspek yang dipersyaratkan akan menjadi suatu keharusan untuk dipenuhi oleh nasabah. Artinya, sebelum realisasi pembiayaan nasabah harus memenuhi “*compliance*” atau kepatuhan atas hal-hal yang disyaratkan. Petugas pelaksana pencairan berhak menolak melakukan pencairan bila suatu pembiayaan tidak memenuhi unsur “*compliance*” atas hal-hal yang seharusnya dipenuhi.

Sebelum terjadinya pencairan, maka dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap semua kelengkapan dan persyaratan yang telah ditentukan, termasuk persyaratan tambahan yang didisposisikan oleh komite pembiayaan. Setelah

semua persyaratan lengkap maka pencairan baru dapat dilakukan. Adapun syarat dari proses pencairan adalah:

- a. Nasabah telah menandatangani akad pembiayaan.
- b. Surat-surat yang disyaratkan telah lengkap.

Setelah dilakukan analisa dan persetujuan pembiayaan, maka selanjutnya AOM membuat Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) untuk disampaikan kepada nasabah, jika nasabah menyetujui struktur fasilitas pembiayaan yang disampaikan dan telah menandatangani maka SP3 akan diserahkan kepada bank, sedangkan pengambilan dana pembiayaan dapat diambil kepada bagian teller.

Untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan yang bermasalah atas pembiayaan yang sudah disetujui oleh pihak bank, maka pihak bank melakukan pemantauan terhadap nasabah sampai nasabah tersebut melunasi pembiayaan yang telah diberikan.

Prosedur Pembiayaan Mikro Pada Bank BRI Syariah KC S. Parman didukung dengan penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Farida Ayu Avisena Nusantri 2011, dengan judul penelitian Strategi BRI Syariah dalam menganalisis Kelayakan Pembiayaan Mikro (Studi Kasus BRI Syariah Cabang Pembantu Cipulir). Menyimpulkan bahwa prosedur yang dilakukan BRI Syariah Cabang Pembantu Cipulir meliputi prosedur mengedepankan kemudahan dan persyaratan yang sederhana cukup menyertakan fotokopi KTP, KK dan SIUP dengan lima tahap pembiayaan meliputi tahap permohonan pembiayaan, tahap analisis pembiayaan, tahap pemberian putusan pembiayaan, tahap pencairan pembiayaan/akad pembiayaan, dan tahap pemantauan pembiayaan.³³

³³ Farida Ayu Avisena Nusantri 2011, *Strategi BRI Syariah dalam menganalisis Kelayakan Pembiayaan Mikro (Studi Kasus BRI Syariah Cabang Pembantu Cipulir)*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Kelayakan Pembiayaan Mikro Syariah oleh Bank BRI Syariah Kantor Cabang. S. Parman

Pembiayaan Mikro syariah pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang S.Parman Medan, dalam pemberian pembiayaan usaha mikro dilakukan dengan memperhitungkan dan mempertimbangkan beberapa hal penting agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga kelayakan pembiayaan dianalisis agar pembiayaan menjadi tepat guna, hal ini dipergunakan agar tidak menjadi beban terhadap para nasabah yang melakukan pinjaman pembiayaan Mikro syariah dan diharapkan agar dapat meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan atau sering disebut dengan kredit macet. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara Bapak Sofyan Roni pada bagian Reviewer yang mengemukakan sebagai berikut:

“Kegiatan analisis kelayakan pembiayaan mikro syariah pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang S.Parman dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, ketetapan analisis kelayakan bagi calon nasabah pembiayaan dinilai berdasarkan 5 aspek atau sering disebut dengan 5C yaitu (Aspek Character, Capacity, Capital, Condition dan Collateral), dan ditambah dengan 1 S yaitu (Syariah)”³⁴

Berikut penjelasan dari aspek-aspek tersebut.

7. *Character*

Character merupakan penilaian yang dilakukan terhadap personalitas bagi calon nasabah yang meliputi aspek sifat maupun watak. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk memberikan keyakinan bahwa sifat maupun watak dari pihak yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan yang tercermin dari bagaimana sifat yang dimilikinya, kejujuran dari perkataan dan tindakan yang dilakukan, gaya hidup yang dijalannya, tidak pemabuk, tidak melakukan perjudian (penjudi), dan usia debitur tidak melebihi batas ketentuan yang ditentukan

³⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Sofyan Rony, selaku Unit Reviewer BRI Syariah KC S.Parman, Senin, 5 Maret 2018.

serta karakter lainnya. Penilaian dari watak nasabah dapat dilihat dengan kegiatan kelancaran dari pembayaran pembiayaan di masa yang lampau jika nasabah tersebut merupakan nasabah yang lama, sedangkan untuk nasabah pendatang baru, atau nasabah yang mengajukan permohonan baru dapat diketahui dengan melihat kebiasaan sektor transaksi yang dilakukan berupa tarik maupun setor tunai pada rekening tabungannya. Selanjutnya bagian UFO akan melakukan checking data Daftar Hitam Bank Indonesia (BI Chacking) untuk melihat kolektibilitas pembiayaan / tingkat kesehatan dari pembiayaan nasabah. Bagian UFO juga melakukan trade checking yaitu melakukan pencarian dan pengalihan informasi dari para rekan bisnis dan kerja dari pemohon aplikasi pembiayaan, pesaingnya ataupun pemilik usaha sejenis untuk memperoleh gambaran dan informasi mengenai sepak terjang maupun reputasi, etika, jenis usaha dan perilaku bisnis calon nasabah membayar pengembalian pembiayaan. Orang maupun nasabah yang memiliki karakter yang baik biasanya akan berusaha dengan maksimal dan berusaha dengan berbagai cara dan jalan yang baik pula, sifat-sifat khusus yang dapat menyertai dari kepribadian seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Menilai karakter juga dapat dilakukan saat melakukan interview maupun wawancara langsung pada pihak nasabah pada saat melakukan kunjungan maupun pertemuan baik di lapangan On the spot maupun saat pertama kali nasabah mengajukan aplikasi permohonan pinjaman. Hal ini biasanya juga dapat dipertanyakan dengan mengaitkan dan menghubungkan dengan karakter seseorang dengan pertanyaan seputar nama lengkap dari nasabah, nama istri dan keluarga (jika memang calon nasabah sudah berkeluarga), disamping itu juga dapat menanyakan tempat tinggal yang sekarang ditempati, apakah berstatus sewa atau tinggal di rumah sendiri, dan bisa juga menanyakan tentang sekitar tempat tinggal, serta kebiasaan yang dilakukan, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan calon nasabah, hal ini dilakukan untuk menggali

informasi dan menjadikan referensi dalam menilai karakter pada calon nasabah.

8. *Capacity*

Yaitu penilaian secara *subyektif* tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.

Capacity digunakan untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar pembiayaan yang dikaitkan dengan kemampuannya dalam mengelola bisnis serta kemampuan dalam mendapatkan laba maupun keuntungan, dimana capacity dapat diteliti dan dilihat berdasarkan tingkat pendidikannya dan pengalaman usaha yang sudah dijalankannya, sepek terjang maupun riwayat dari usaha dan keahlian yang dimiliki dalam usaha tersebut, sehingga dengan demikian pihak perbankan akan memperoleh keyakinan bahwa suatu usaha yang akan dibiayai dengan pembiayaan tersebut dikelola oleh orang yang tepat dan memiliki kompetensi dalam bidangnya.

Disamping itu capacity dari pembiayaan ini akan melihat bagaimana kemampuan calon nasabah dalam menghasilkan laba, kemampuan pembiayaan kegiatan operasional dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan memenuhi kewajiban pembiayaan. Selanjutnya capacity dapat dilihat berdasarkan aspek pemasaran yang dilakukan nasabah meliputi harga pokok, pengelolaan, penagihan. Aspek pembelian terutama pada untuk sektor bisnis, meliputi jumlah pembelian perbulan, besarnya pembelian tunai, lama kredit pemasok, fluktuasi pemasok, fluktuasi pasokan, dan melihat bagaimana kualitas hubungan calon nasabah dengan pemasok, maupun hubungannya dengan para konsumennya. Sehingga dengan demikian akan terlihat kemampuannya dalam mengambil pembiayaan

yang disalurkan, semakin banyak sumber pendapatan yang didapatkan dari seseorang, maka semakin besar pula kemampuannya untuk membayar maupn melunasi pembiayaan yang dipinjamnya dari perbankan.

9. *Capital*

Kapital merupakan penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukan oleh *rasio finansial* dan penekanan pada komposisi modalnya. Capital berkaitan dengan modal dan kekayaan yang dimiliki oleh calon nasabah. Penilaian terhadap capital merupakan kegiatan untuk mengetahui keadaan permodalan berdasarkan sumber-sumber dana dan penggunaannya, meneliti besar kecilnya modal dan bagaimana pendistribusiannya dari modal tersebut, apakah ada modal yagn cukup untuk menggerakkan dan menjalankan sumber daya secara efektif, apakah pengaturan modal kerja dikatakan baik, jika dianalisis capital dapat diteliti dan ditinjau berdasarkan asset, misalnya saja nasabah sudah memiliki usaha yang cukup lama yaitu kurang lebih 5 tahun, maka jika terdapat penambahan asset berupa rumah, kendaraan bermotor maupun penggunaannya untuk usaha berupa investasi untuk pengembangan dan membuka cabang baru dengan jenis usaha yang sama, hal teresbut merupakan bentuk penilaian dari capital dari calon nasabah yang ingin mendapatkan permodalan dari Bank BRI Syariah.

10. *Collateral*

Colleteral merupakan jaminan yang dimiliki dan diberikan calon nasabah maupun calon penerima pembiayaan. Jaminan ini hendaknya melebihi dari jumlah pembiayaan yang telah diberikan, jaminan harus diteliti kebenarannya dan keabsahannya, sehingga jika nantinya terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan dan diagunkan dapat dipergunakan dan dimanfaatkan sebgai ganti dari nilai pinjaman yang diberikan oleh pihak perbankan. Fungsi dari jaminan yang diberikan

sebagai proteksi maupun pelindung bank dari risiko kerugian yang terjadi, jaminan ini sangat diperlukan jika suatu saat dan nantinya nasabah melakukan tindakan wanprestasi, walaupun dengan demikian jaminan merupakan alat pendukung dan bukan merupakan aspek utama dalam penilaian kelayakan dari pembiayaan yang diberikan. Bentuk jaminan yang dapat dipergunakan dalam pembiayaan Mikro syariah pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang S.Parman adalah barang bergerak berupa kendaraan bermotor dan barang tidak bergerak berupa rumah, tanah dan lain sebagainya, yang dinilai dan memiliki nilai jual dan berharga. Dalam hal ini yang dibutuhkan oleh pihak perbankan adalah:

- a) Fotokopi SHM/SHGB/IMB/PBB untuk pembiayaan jaminan rumah
- b) Fotofopi BPKB/STNK/Faktur pembelian untuk pembiayaan jaminan kendaraan bermotor

Colleteral pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang S.Parman Medan memberlakukan ketentuan dan penggunaan jaminan, yaitu mensyaratkan jaminan harus memiliki nilai diatas dari nilai pembiayaan, jaminan dapat berupa kios maupun tempat usaha, namun terdapat penilaian berbeda antara kios dipasar dengan kios yang letaknya disepanjang jalan. Biasanya kios yang berada di pasar sudah memiliki SHPTU (Surat Hak Pemakaian Tempat Usaha) dari pemerintah setempat maupun pengelola pasar, sehingga memiliki nilai surplus dibandingkan dengan kios yang berada dipinggir jalan protocol, jaminan harus bersifat marketable, atau memiliki nilai jual yang tinggi. Disamping itu juga bila jaminan yang diberikan atas nama orang maupun keluarganya maka diikutsertakan fotokopi identitas dari tempat yang bersangkutan.

Selanjutnya untuk jaminan BPKB mobil maupun Kendaraan bermotor, pembiayaannya diperbolehkan atas nama dari pihak ketiga. Syarat dan ketentuannya harus dilampirkan fotokopi KTP (Kartu tanda pengenal) dari atas nama pihak ketiga, dengan ketentuan syarat pihak

ketiga tersebut dapat menandatangani diatas kwitansi kosong dengan dibubuhkan materai dan ditandagani oleh pihak ketiga, hal tersebut dilakukan sebagai bukti bahwa pihak ketiga memberikan izin dan mengetahui tentang ajuan dari pihak calon nasabah, sehingga dengan demikian pihak ketiga memiliki peran penting dalam memberikan jaminan, hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak perbankan dengan pihak ketiga. Berikutnya untuk penilaian Bangunan juga didasarkan ada atau tidak adanya IMB (Ijin Mendirikan Bangunan), jika tidak adanya IMB maka Rp.1,5 jt atau 50% jika ada IMB maka 100%. Standar untuk penilaian harga dapat dilihat berdasarkan PBB, agen property, dan menanyakan langsung ke daerah sekitarnya, baik tetangga maupun menanyakan harga pasaran jika ada rumah disekitar bangunan yang ingin dijual. Dengan contoh lain misalnya nasabah memiliki jaminan BPKB kendaraan bermotor (Mobil) misalnya Avanza tahun 2000 dan ingin mengajukan pinjaman dana sebesar Rp. 200 jt, maka pihak perbankan setelah ditaksir, mobil tersebut hanya mampu dihargai dengan Rp. 125jt. Maka dengan demikian pihak perbankan memberitahukan kepada calon nasabah bahwa plafon pembiayaan yang diajukan oleh nasabah tidak dapat terpenuhi, oleh karenanya harus merubah plafon dari pembiayaan yang diajukan. Pihak Bank BRI Syariah memerlukan jaminan dari nasabah, yang digunakan dengan tujuan agar nasabah pengelola dan tidak melakukan tindak kesalahan dalam pengelolaan, kelalaian atau penyimpangan oleh pihak nasabah pengelola dana seperti halnya penyelewengan dan penyalahgunaan yang mengakibatkan kerugian. Jaminan yang diberikan oleh nasabah biasanya akan dilakukan penyitaan oleh pihak bank jika ternyata timbul kerugian akibat kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan oleh pihak nasabah pengelola dana seperti penyelewengan dan keculangan dan penyalahgunaan untuk

kemudian akan dicairkan oleh pihak bank dengan tujuan mengembalikan dana yang telah diberikan kepada nasabah.

11. *Condition*

Condition merupakan keadaan social ekonomi yang terjadi di masyarakat secara *spesifik* melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Social ekonomi suatu saat yang mungkin dapat mempengaruhi maju mundurnya usaha dari calon nasabah, penilaian terhadap kondisi ekonomi ini sangat berpengaruh terhadap kegiatan usaha calon nasabah dan bagaimana nasabah mengatasinya dan dapat mengantisipasi sehingga usahannya tetap hidup dan berjalan serta berkembang. Hal yang perlu dianalisis dari kondisi tersebut meliputi persaingan antara sesama pengusaha dalam batas kewajaran atau tidak, prospek dari usaha nasabah dan jumlah pesaing yang mengancam perkembangan dari usaha yang dijalankan oleh nasabah, jika persaingan usaha tersebut banyak, maka hal ini akan dapat mempengaruhi dari nilai pendapatan penjualan usaha yang dijalankan oleh nasabah. Hal ini menjadi tinjauan dan tolak ukur prospek usaha dimasa yang akan datang.

12. *Syariah*

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN “*Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah*”. Dapat diketahui bahwa verifikasi usaha meliputi: (a) Lokasi usaha nasabah, alamat usaha harus sesuai dengan data yang dicantumkan di formulir aplikasi pembiayaan, jika tidak sesuai dengan data maka BRI Syariah akan melakukan penolakan pembiayaan, (b) jenis usaha yang tidak dapat diproses yaitu usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah yaitu misalnya jenis usaha yang berdampak pada perjudian, serta usaha yang

baik terselubung maupun terang-terangan, tempat hiburan seperti bar, diskotik, karaoke, bola tangkas, pedagang yang jenis barang dagangannya didominasi oleh rokok, minuman beralkohol, dll.

Hasil penelitian tentang Kelayakan Pembiayaan Mikro Syariah oleh Bank BRI Syariah Kantor Cabang. S. Parman sejalan dan didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Selvy Saftri, 2015 dengan judul penelitian Prosedur Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro: Studi Kasus BRI Syariah Cabang Prabumulih, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa proses analisa kelayakan pembiayaan yang diajukan calon nasabah memiliki prosedur yang mengedepankan prinsip kemudahan, kecepatan, kehati-hatian dan aman dengan lima tahapan pembiayaan, yaitu: permohonan pembiayaan, pengumpulan berkas, analisa kelayakan pembiayaan, keputusan pembiayaan, dan pencairan pembiayaan. Analisa kelayakan pembiayaan mikro pada BRI Syariah cabang Prabumulih dilakukan dengan menganalisa enam aspek yang dikenal dengan nama “5C+S”, yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, *condition of economy*, dan *syariah*. Namun pada implementasinya lebih ditekankan pada aspek *character*, *capacity*, dan *collateral*. Kemudian didukung pula oleh aspek *condition of economy*, *capital*, dan *syariah*.³⁵

3. Kendala yang Dihadapi Dalam Memberikan Pembiayaan Mikro Syariah oleh Bank BRI Syariah Kantor Cabang. S. Parman

Dalam pelaksanaan kegiatan pembiayaan Mikro Syariah pada Bank BRI Syariah kantor Cabang S.Parman secara pelaksanaan di lapangan tidak terdapat kendala yang berarti dengan artian bahwa pihak petugas Bank BRI Syariah tidak merasa kesulitan untuk memberikan aplikasi pembiayaan mikro Syariah kepada para calon nasabah yang ingin melakukan

³⁵ Selvy Saftri. 2015. *Prosedur Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro: Studi Kasus BRI Syariah Cabang Prabumulih*. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 3. No.1, April 2015: 37-54, ISSN (Print): 2338-2783.

peminjaman modal usaha, hal ini dibenarkan dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak T. Andriansyah selaku AOM KC. Medan mengemukakan bahwa dalam melakukan pembiayaan pada sektor usaha mikro syariah pada BRI Syariah khususnya KC. S.Parman dalam praktek pelaksanaan pembiayaan di lapangan saya selaku AOM tidak begitu merasa kesulitan dengan kendala yang dihadapi, biasanya permasalahan hanya pada pemberkasan atau kelengkapan berkas pendukung dari para calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan mikro syariah seperti ketidakcocokan berkas data identitas nasabah dengan berkas pendukung yang diinginkan oleh pihak perbankan”.³⁶

Sementara itu menurut Bapak Jamaluddin Harahap selaku pihak Reviewer pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang S.Parman menjelaskan sebagai berikut: “Saya selaku tim Riviewer dari program pembiayaan KUR Mikro iB pada Bank Syariah, dalam pelaksanaan program pembiayaan mikro syariah menurut saya kendala yang dihadapi di lapangan dalam menjalankan program tersebut, biasanya terdapat pada pemberkasan dari calon nasabah yang kurang lengkap, sehingga perlu peninjauan dan persyaratan/pemberkasan ulang kembali yang harus dilakukan oleh pihak nasabah, disamping itu juga kendala yang muncul adalah ketidaksesuaian pembiayaan pemohon dengan jaminan yang diberikan kepada pihak perbankan, sehingga calon nasabah harus menentukan ulang kembali plafon pembiayaan yang ingin dipinjam dan disesuaikan dengan nilai dari jaminan yang dianggunkan”³⁷. Namun secara prosedural menurut saya tidak ada kendala yang berarti, dalam artian bahwa kendala yang muncul biasanya dapat kita atasi dan permohonan tetap dapat diproses namun biasanya memerlukan waktu yang cukup lama.

³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak T. Andriansyah, selaku AOM Syariah KC S.Parman, Senin, 5 Maret 2018.

³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Jamaluddin Harahap, selaku Unit Reviewer BRI Syariah KC S.Parman, Kamis, 1 Maret 2018.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Oriza Aulia Dewi, 2011 dengan judul penelitian *Prosedur pembiayaan dengan prinsip bagi hasil pada PT. BRI Syariah Cabang Solo Slamet Riyadi*, menyimpulkan hasil penelitiannya hambatan maupun kendala yang terjadi pada pembiayaan adalah ; kendala resiko, kendala administratif dan kendala psikis nasabah.

Kendala resiko pembiayaan dengan prinsip bagi hasil kemungkinan tidak memperoleh pendapatan membuat pejabat bank harus berhati-hati untuk menerapkan pembiayaan ini karena ketika pembiayaan tersebut gagal pada akhirnya akan mempengaruhi dari kesehatan bank.

Kendala administratif yang dimaksud meliputi pembiayaan bagi hasil yang sangat tergantung dengan pencatatan hasil usaha yang tercatat dengan baik, namun kenyataannya usaha kecil yang dijalani oleh calon nasabah tidak memiliki/mempunyai catatan usaha yang baik.

Sedangkan kendala psikis nasabah hubungan antara nasabah dan bank memiliki tingkat keterlibatan yang lebih dalam dan langsung terhadap usaha nasabah dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit pada bank konvensional. Bank harus menerima lebih banyak informasi tentang bisnis yang dibiayai tersebut, dan keterlibatan bank yang tinggi ini dipandang dapat mengurangi keleluasaan dalam menjalankan usahanya.³⁸

³⁸ Oriza Aulia Dewi, 2011. *Prosedur pembiayaan dengan prinsip bagi hasil pada PT. BRI Syariah Cabang Solo Slamet Riyadi*. Skripsi. FE. Universitas Sebelas Maret Surakarta, digilib.uns.ac.id

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur pembiayaan mikro syariah di BRI Syariah Kantor Cabang S.Parman yaitu *pertama*, tahap permohonan pembiayaan, dimana nasabah pembiayaan harus memenuhi sesuai persyaratan yang telah ditentukan oleh BRI Syariah baik dalam persyaratan umum maupun dokumentasi. *Kedua*, tahap analisis pembiayaan, dimana pihak BRI Syariah akan memeriksa kebenaran kelengkapan dokumen aplikasi pembiayaan yang telah diisi nasabah. *Ketiga*, pemberian keputusan, dimana pembiayaan wajib disetujui oleh komite pembiayaan. *Keempat*, pencairan pembiayaan, dimana AOM akan membuat surat persetujuan prinsip pembiayaan untuk disampaikan kepada nasabah. *Kelima*, pemantauan pembiayaan, dimana BRI Syariah melakukan pemantauan kepada nasabah sampai nasabah tersebut melunasi pembiayaannya.
2. Kelayakan pembiayaan mikro pada BRI Syariah Kantor Cabang S.Parman dari sejumlah kasus yang ditemukan pada nasabah dan implementasinya lebih menekankan pada aspek 5C dan + 1 S meliputi ; aspek *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition* dan aspek *Syariah*. Keenam aspek tersebut merupakan standar yang telah ditentukan oleh BRI Syariah Kantor Cabang S.Parman dalam menentukan kelayakan dari calon nasabah dalam mengajukan pinjaman pembiayaan mikro syariah.
3. Kendala yang dihadapi dalam pembiayaan Mikro syariah pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang S.Parman, sering terjadinya ketidaksesuaian antara Plafon pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah dengan pemberian jaminan yang dianggunkan, sehingga pihak perbankan harus merubah

plafon yang diajukan sesuai dengan nilai jaminan yang diberikan oleh nasabah. Disamping itu sering terjadinya ketidaksesuaian persyaratan yang dilampirkan oleh nasabah dalam mengajukan permohonan pinjaman, sehingga dengan demikian pihak perbankan tidak dapat mengabulkan permohonan pinjaman dari nasabah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dari hasil penelitian ini dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Prosedur dan analisis kelayakan yang telah dibuat sebaiknya dapat diterapkan secara komprehensif agar dapat memperoleh keunggulan kompetitif.
2. Diharapkan untuk mempertahankan pelaksanaan analisis kelayakan pembiayaan mikro yang telah dijalankan serta meningkatkan kinerja dalam pembiayaan mikro sehingga dapat memenuhi target yang diberikan dan pangsa pasar perbankan syariah dapat meningkat
3. Pelaksanaan monitoring sebaiknya dilakukan secara rutin dan insidental terhadap para calon nasabah agar memperkecil terjadinya penyalahgunaan pembiayaan mikro syariah pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang S.Parman.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- Antonio, Syafi'i. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001
- Algifari, *Statistik Deskriptif Plus*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2015
- Cicin Suryani, Analisis Kelayakan Keputusan Bank Terhadap Pemberian Pembiayaan Modal Kerja (Mikro iB) kepada calon Nasabah Pada Bank BRI Syariah KCP Setia Budi. *Jurnal: Keuangan dan Perbankan Syariah, Fak. Syariah Universitas Islam Bandung, ISSN. 2460-2159*
- Departement Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Penerbit Jumanatul 'Ali-Art, 2004
- Farida Ayu Avisena Nusantri, *Strategi BRI Syariah dalam Menganalisis Kelayakan Pembiayaan Mikro (Studi Kasus BRI Syariah Cbang Pembantu Cipulir)*, Skripsi Perbankan Syariah, Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011
- Ismail. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi Dilengkapi Contoh Analisis Statistik*, cet. ke-3 (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002
- Kashmir, *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- _____, *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- M. Nur Rianto, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Rosdakarya, 2012
- Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah, Analisis Fiqh & Keuangan*, UPP STIM YKPN, 2014
- _____, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2014

_____, *Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan Dan Ancaman*, Cetakan II
Yogyakarta: Ekonisia, 2006

_____, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN,
2005

Oriza Aulia Dewi, *Prosedur Pembiayaan dengan Prinsip bagi hasil pada PT. BRI
Syariah Cabang Solo Slamet Riyadi*. Skripsi. FE. Universitas Sebelas
Maret Surakarta, digilib.uns.ac.id, 2011

Peraturan Bank Indonesia No.14/22/PBI/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang
Pemberian Kredit atau Pembiayaan dan Bantuan Teknis dalam Rangka
Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2009

Selvy Safitri, *Prosedur Analisis Kelayakan Pembiayaan mikro :Studi Kasus BRI
Syariah Cabang Prabumulih, Program Studi Perbankan Syariah STEI
Depok Jawa Barat. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol.3 No.1
April 2015: 37-57 ISSN(Print) 2338-2783.*

Sri Nurhayati & Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Edisi 3 (Jakarta:
Penerbit Salemba Empat, 2013

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung:
Penerbit Alfabeta, 2014

www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu.../Documents/UU_21_08_Syariah.pdf
tanggal 19 Desember 2017 pukul 20.31 wib

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Cut Rosa Clara
Tempat/Tanggal Lahir : P. Brandan, 08 juli 1996
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl. Kapten Muhtar Basri Gang Alfalah 4 No.22
Anak Ke : 2 (dua) dari 3 (tiga) Bersaudara

Identitas Orang tua

Nama Ayah : TR. Laksamadia
Nama Ibu : Jamaliah, SP
Alamat : Aceh, Bireuen

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri 9 Bireuen (2002-2008)
2. SMP Negeri 2 Bireuen (2008-2011)
3. SMK Kesehatan Muhammadiyah Bireuen (2011-2014)
4. Terdaftar Sebagai Mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2014-2018)

Dengan demikian daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya dan rasa tanggung jawab.

Medan, 19 Maret 2018

Penulis,



CUT ROSA CLARA
NPM. 1401270057



Ehagui, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax.(061) 6623474, 66311003

Website: www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

Nomor : 40/II.3/UMSU-01/F/2018
Lamp : -
Hal : *Izin Riset*

12 J Awal 1439 H
30 Januari 2018 M

Kepada Yth : **Pimpinan PT Bank BRI Syariah Kantor Cabang S Parman**
Di
Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan Skripsi Mahasiswa guna memperoleh Gelar Sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada Mahasiswa kami yang mengadakan Penelitian/Riset dan Pengumpulan Data dengan :

Nama : **Cut Rosa Clara**
NPM : **1401270057**
Semester : **VIIIIVII**
Fakultas : **Agama Islam**
Jurusan : **Perbankan Syariah**
Judul Skripsi : **Prosedur Kelayakan Pembiayaan Mikro Syariah (Studi Kasus PT Bank BRI Syariah Kantor Cabang S Parman)**

Demikianlah hal ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Dekan,

Dr. Muhammad Qorib, MA

CC. Fil

TU Y/N
SIA FIRI NAMPUNI

Medan, 01 Maret 2018

Hal : *Permohonan Kesediaan Menjadi Responden*

Lamp : -

Yth. Saudara/i Responden

Di Tempat.

Dengan Hormat.

Saya Cut Rosa Clara Mahasiswi Fakultas Agama Islam Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam rangka penelitian ilmiah, guna menyelesaikan studi saya, maka saya mohon dengan kerendahan hati kepada saudara/i untuk memberi kesempatan pada saya menyebarkan angket.

Penelitian saya berjudul **Prosedur Kelayakan Pembiayaan Mikro Syariah (Studi Kasus PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang S. Parman)**. Partisipasi saudara/i sangat menentukan keberhasilan penelitian ini. Saya akan menjamin kerahasiaan jawaban saudara/i. Nantinya data yang terkumpul akan dianalisis secara agregat (tanpa memperhatikan nama orang). Saudara/i merlukan ringkasan hasil penelitian ini, dengan senang hati saya akan memberikan. Saya sangat mengharapkan jawaban saudara/i dapat saya terima langsung. Atas perhatian dan kesediaan bapak/ibu meluangkan waktu mengisi dan menjawab semua pertanyaan dalam penelitian ini, saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya

Penulis,



CUT ROSA CLARA
NPM. 1401270057

Lampiran

LEMBARAN WAWANCARA

Lokasi : Bank BRI Syariah Kantor Cabang S. Parman Medan

No	Pertanyaan	Alasan
1.	Apakah prosedur pembiayaan mikro syariah telah terpenuhi dengan baik ?	Sudah, karena ada P3 yang mengatur tentang pembiayaan terhadap calon nasabah.
2.	Apakah prinsip dan persyaratan dalam mekanisme prosedur kelayakan pembiayaan mikro syariah telah terpenuhi ?	Sudah, karena sebelum melakukan pembiayaan calon debitur sudah diberitahukan persyaratan yang harus dipenuhi, baik jaminan dan persyaratan untuk calon debitur.
3.	Apakah pembayaran mikro yang dilakukan secara tunai tangguh /angsuran ?	Tunai, namun diansur secara bulanan, boleh juga dibayar harian.
4.	Apakah dalam pembiayaan mikro syariah dikenakan uang muka dan meminta jaminan kepada nasabah?	Tidak, terkecuali calon debitur ini akan membeli asset produktif. Maka dianjurkan uang muka. Namun uang tersebut diserahkan kepemilik asset. Iya, untuk produk Mikro 75 dan Mikro 200 memakai jaminan.
5.	Apakah prosedur kelayakan	Sudah, karena setiap pembiayaan harus

	pembiayaan mikro syariah sudah sesuai dengan prinsip 5C + 1S ?	mengacu kepada 5C + 1S. baik itu pembiayaan Mikro 75 dan Mikro 200 kur dengan akat Murabaha dan IMBT
6.	Jika pembiayaan mikro macet, tindakan apa yang akan dilakukan oleh pihak bank ?	Bank BRI Syariah KC S Parman Medan selalu mencari solusi terbaik dengan cara kekeluargaan dan melakukan diskusi melihat kemampuan nasabah apakah nasabah masih memiliki kemampuan bayar atau tidak, kalau masih memiliki kemampuan bayar dan omset menurun maka dilakukan restruktur, kalau nasabah tidak mampu lagi maka jaminan dijual bersama, terkecuali nasabah tidak kooperatif maka jaminan tersebut akan dilakukan lelang melalui Balai Lelang Negara.
7.	Seandainya dalam prosedur kelayakan pembiayaan mikro syariah masih ada yang kurang apakah pembiayaan mikro akan direalisasi ?	Tidak, karena setiap pembiayaan harus komplain secara administrasi dan harus lengkap seluruh data-data yang dipersyaratkan oleh Bank BRI Syariah KC S Parman Medan.
8.	Bagaimana pengambilan keputusan dalam memberikan	Reviuewer selalu menganalisis terlebih dahulu dari mulai data pribadi yaitu :

	pembiayaan yang diberikan oleh pihak pembiayaan analisis ?	Character, Capacity, Capital, Calateral, Condition of ekonomi, Constraint. Dan dituangkan di dalam proposal untuk melihat kemampuan calon debitur dalam kemampuan membayar kembali kepada Bank. Adapaun yang dilihat adalah omset perhari dikali 30 hari pengeluaran rumah tangga, pinjaman tempat lain atau pada Bank lain, semua ini akan menjadi pertimbangan buat calon debitur apakah nasabah ini dapat diberikan pembiayaan.
--	--	--

Nomor : NO.S.B.507-KC-MDN-S.Parman/11-2017
Lamp : -
Perihal : Pemberitahuan Riset di PT BRISyariah

Medan, 01 Maret 2018

Kepada Yth.
Bapak Pimpinan
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)
Di Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat

Sehubungan dengan telah disetujuinya riset bagi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), maka dengan ini kami informasikan untuk dapat melakukan riset di PT BRISyariah. Berikut nama mahasiswa/i yang dapat melakukan riset :

1. Ima Yani Fransiska
2. Erwin Syahputra
3. Cut Rosa Clara
4. Sulastri
5. Ira Maya
6. Setiyawati
7. Nurmi Kawasari

Demikian kami sampaikan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT Bank BRISyariah
Kantor Cabang Medan



Deni Permana
Pemimpin Cabang

Tembusan : - Arsip



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI,
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila mendapat surat ini agar diinformasikan
Nomor dan tanggalnya



Medan, 20 Oktober 2017

Hal : Permohonan Persetujuan Judul
Kepada : Yth Dekan Fai UMSU
Di
Tempat



Dengan Hormat
Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Cut Rosa Clara
Npm : 1401270057
Program Studi : Perbankan Syariah
Kredit Kumulatif :
Megajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Persepsi Usaha Mikro dan Kecil terhadap Inklusi Keuangan dan Akses Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada UMK Kec. Medan Timur)			
2	Prosedur Kelayakan Pembiayaan Mikro Syariah (Studi Kasus PT. Bank BRI Syariah KC. S. Parman)	Acc 20/10/2017	Sri Fitri Wahyuni SE-MM.	20/10/17 S. M.
3	Analisis Inklusi Perbankan Syariah Pada Nasabah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus PT. Bank BRI Syariah KC. S. Parman)			

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
Hormat Saya

Cut Rosa Clara

Keterangan :
Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :

1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400

Website: www.umsu.ac.id Email: rector@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA
Dosen Pembimbing : Sri Fitri Wahyuni, SE, MM

Nama Mahasiswa : Cut Rosa Clara
NPM : 1401270057
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Prosedur Kelayakan Pembiayaan Mikro Syariah (Studi Kasus PT. Bank BRI Syariah KC. S. Parman)

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
13/11 - 2017	- Pendalaman tentang latar belakang masalah	SP	
21/11 - 2017	- Sesuaikan dengan pedoman yang berlaku - Identifikasi masalah	SP	
30/11 - 2017	- Perbaiki kerangka penelitian - Lanjut Bab III	SP	
12/12 - 2017	- Definisi Operasional	SP	
19/12 - 2017	- Teknik pengumpulan data - Teknik Analisis data - ACE Seminar Proposal	SP	

Medan, 19 Desember 2017

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

(Selamat Pohan, S.Ag, MA)

Pembimbing Proposal

(Sri Fitri Wahyuni, SE, MM)



Unggul Beribadah Berprestasi

Salah satu langkah untuk meningkatkan mutu dan kualitas

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

JalankaptemMukhtarBasri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank SyariahMandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi **Perbankan Syariah/Bisnis Manajemen Syariah** yang diselenggarakan pada Hari Selasa, **23 Januari 2018** dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Cut Rosa Clara
Npm : 1401270057
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : **Prosedur Kelayakan Pembiayaan Mikro Syariah (Studi Kasus PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang S. Parman).**

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing

Medan, 23 Januari 2018

Tim Seminar

Ketua

Selamat Pohan, S.Ag., MA

Pembimbing

Sri Fitri Wahyuni, SE., MM

Pembahas

Selamat Pohan, S.Ag., MA

Diketahui/Disetujui

A.n Dekan

Wakil Dekan I

Zailani, S.Pd.L., MA

Lampiran

Dokumentasi Penelitian





Lampiran

**Brosur KUR Mikro BRI Syariah
Kantor Cabang S.Parman**



The image is a vertical brochure for BRI Syariah's KUR Mikro iB product. At the top right is the BRI Syariah logo. The main title 'KUR MIKRO iB' is prominently displayed in large blue and orange letters. Below the title is the slogan 'Maju Bersama Mikro BRISyariah'. Two key features are highlighted in blue rounded rectangles: a 9% effective margin per year and financing up to Rp 25 million. The bottom section contains the slogan 'Bersama Wujudkan Harapan Bersama', contact information (callIBRIS 1500-789, www.brisyariah.co.id), social media handles (@BRISyariah, BRI Syariah), and the iB logo.

BRIsyariah

KUR MIKRO iB

Maju Bersama Mikro BRISyariah

9 Margin **9%**
efektif per tahun

25 Pembiayaan
sampai dengan
Rp 25 Juta

BRI Syariah bermitra dan diawasi oleh **OK** ORISASI
KREDIT
KEUANGAN

Bersama Wujudkan Harapan Bersama

callIBRIS 1500-789
www.brisyariah.co.id

@BRISyariah
BRI Syariah

iB

Simulasi Biaya Angsuran Pembiayaan KUR Mikro BRI Syariah Kantor Cabang S.Parman

Nominal Pembiayaan	SIMULASI ANGSURAN PEMBIAYAAN KUR MIKRO IB									
	3	6	12	24	36	48	60			
5,000,000	1,691,729	855,345	437,257	228,424	158,999	124,425	103,792			
7,500,000	2,537,593	1,283,017	655,886	342,636	238,498	186,638	155,688			
10,000,000	3,383,458	1,710,689	874,515	456,847	317,997	248,850	207,584			
12,500,000	4,229,322	2,138,361	1,093,143	571,059	397,497	311,063	259,479			
15,000,000	5,075,187	2,566,034	1,311,772	685,271	476,996	373,276	311,375			
17,500,000	5,921,051	2,993,706	1,530,401	799,483	556,495	435,488	363,271			
20,000,000	6,766,916	3,421,378	1,749,030	913,695	635,995	497,701	415,167			
22,500,000	7,612,780	3,849,050	1,967,658	1,027,907	715,494	559,913	467,063			
25,000,000	8,458,645	4,276,723	2,186,287	1,142,119	794,993	622,126	518,959			

Persyaratan calon debitur KUR Mikro IB

1) Individu (perorangan) yang melakukan usaha produktif dan layak

2) Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan

3) Persyaratan administrasi : identitas berupa E-KTP, KK dan surat Ijin usaha

Ketentuan dan Syarat Pembiayaan :

1) Besar Pembiayaan Maksimal Rp 25 Juta per Nasabah

2) Jenis Pembiayaan :
 - Pembiayaan Modal Kerja Jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun
 - Pembiayaan Investasi Jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun

3) Tidak ada biaya administrasi

Lampiran

Contoh Aplikasi Permohonan Pembiayaan
KUR Mikro BRI Syariah Kantor Cabang S.Parman

BRI syariah **MIKRO iB**

APLIKASI PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Produk: Mikro 25 IB Mikro 75 IB Mikro 100 IB KUR Mikro-IB

Skema: Murabahah Musyarakah Ijarah Lainnya

Tujuan Pembiayaan: Modal Kerja Berang-Modal Kerja Investasi

Keuntungan: Komersial Sosial Lainnya

Nilai Pembiayaan yang Diminta: Rp. _____

Jangka Waktu Pembiayaan: _____ Bulan

DATA PEMOHON

Nama (sesuai E-KTP) _____
Nama Panggilan _____
Jenis Kelamin: Pria Wanita
No. E-KTP _____
Tgl. Jauh Tempo E-KTP: ____/____/____
Tempat Lahir: _____
Tanggal Lahir: ____/____/____
Pendidikan Terakhir: _____
Mata Pelajaran: _____
Nama Pacangan: _____
Pekerjaan Pacangan: _____
Penghasilan Pacangan: Rp. _____
Tanggal Lahir Pacangan (gg/bb/nn): ____/____/____
Nama Ibu kandung: _____
Jumlah tanggungan: Orang

KETERANGAN TEMPAT TINGGAL

Alamat Sesuai E-KTP/SH/Polisi: _____
RT/RW: ____/____ Kode Pos: _____
Kelurahan: _____ Kecamatan: _____
Telepon: _____ Nomor Seluler: _____
Status Tempat Tinggal Saat ini: Milik Sendiri Milik Keluarga Sewa
Alamat Tempat Tinggal Saat ini (jika berbeda dengan E-KTP): _____
RT/RW: ____/____ Kode Pos: _____
Kelurahan: _____ Kecamatan: _____
Lama Menempati Tempat Tinggal Saat ini: Tahun

DISI OLEH BANK

Tanggal Terima: ____/____/____
No. Aplikasi: _____
Unit/Area: _____/_____
Nama/Kode AGM: _____/_____
Bagaimana perkenalan terjadi: _____

INFORMASI PEKERJAAN dan DATA KEUANGAN

Tipe Perseorangan: _____
Nama Tempat Usaha: _____
Bidang Usaha: _____
Alamat Tempat Usaha: _____
RT/RW: ____/____ Kode Pos: _____
Kelurahan: _____ Kecamatan: _____
Telepon/Fax: _____
Nomor NPWP (Wajib untuk pembiayaan > Rp. 50 juta): _____
Lama Usaha: _____
Omzet Rata-rata per Bulan: Rp. _____
Keuntungan Rata-rata per Bulan: Rp. _____
Jumlah Seluruh Usaha: _____ Jumlah yang Dimiliki: _____

INFORMASI LAINNYA

Apakah Anda Memiliki Rekening Tabungan BRI Syariah? Ya Tidak
Sejak Tahun: ____/____/____
Saldo Rata-rata per Bulan: Rp. _____

Semua data yang saya berikan sebagaimana terdapat dalam aplikasi ini adalah benar adanya dan dibuat dalam keadaan sadar serta tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Selanjutnya saya setuju dan mengizinkan PT. Bank BRI Syariah untuk menggunakan data tersebut dan menyebarkan semua keterangan yang diperlukan. Setiap perubahan data dari yang sebagaimana terdapat dalam aplikasi ini akan saya sampaikan ke PT. Bank BRI Syariah.

Pemohon: _____ Suami/Istri Pemohon: _____

Dengan memandatangani formulir ini, saya menyatakan bahwa saya telah melakukan verifikasi & konfirmasi terhadap kelengkapan data pemohon.

CUSTOMER INFORMATION / DATA PRIBADI

Nomor Rekening (Silahkan Bank) _____ (max 25 huruf)

Nama lengkap _____
Tempat/Tanggal lahir _____
Jenis kelamin Laki-laki Perempuan
Kewarganegaraan WNI WNA
Jenis Kartu Identitas KTP SIM KITAS KITAP Lain-lain _____
Nomor Kartu Identitas _____
Masa berlaku _____
Alamat Domisil _____
RT _____ / RW _____ Kelurahan _____ Kecamatan _____ Kota _____
Kode Pos _____ Telp. _____ sP: _____
Alamat Surat Menyurat _____
Pendidikan terakhir SD SMP SMA Lainnya _____
Status Perkawinan Belum menikah Menikah Duda/Janda
Agama Islam Protestan Katolik Hindu Buddha Lainnya _____

JOB INFORMATION / DATA PEKERJAAN

Pekerjaan PNS Pegawai Swasta Profesional Wiraswasta Pelajar/Mahasiswa TNI/POLRI Lain-lain _____
Bidang Pekerjaan _____
Nama Tempat Kerja _____
Alamat Tempat Kerja _____
Kode Pos _____ Telp. _____ Faks: _____
Lama bekerja tahun bulan
*) Khusus Profesional & Wiraswasta mohon dilampirkan copy NPWP

CORPORATE INFORMATION / DATA PERUSAHAAN

Disisi khusus bagi nasabah yang berorganisasi (Perusahaan / Badan / Instansi Pemerintah / Dana Pensiun, dll)

Jenis Badan (sebutkan) Badan Hukum Non Badan Hukum _____
Bidang Usaha _____
Akte Pendirian _____
Jln Usaha (SIUP/SITU/TDP) _____
NPWP _____
Alamat kantor _____
Kode Pos _____ Telp. _____ Faks: _____
Pengurus Perusahaan (**):
No. Nama Jabatan e-Mail
1. _____
2. _____
3. _____

*) Wajib diisi bagi Nasabah Perusahaan ***) Khusus Instansi Pemerintah agar melampirkan SK Penunjukan Pemohon.

DATA KEUANGAN

Tujuan membuka rekening investasi / menabung transaksi / bisnis Keperluan pribadi lainnya _____
Penghasilan per bulan s/d 1 Juta 1 Juta s/d 2,5 juta 2,5 juta s/d 5 juta 5 juta s/d 10 juta lebih dari 10 juta
Transaksi Normal/hari s/d 10 juta s/d 50 juta s/d 100 juta s/d 1 Milyar lebih dari 1 Milyar
Sumber Utama Gaji Hasil Usaha Lain-lain _____
Rekening yg dimiliki Simpanan, Nama Bank _____ Pinjaman, Nama Bank _____
Kartu Kredit yg dimiliki Visa / Mastercard / lainnya Bank Penerbit _____ Limit terakhir : Rp. _____

DIISI OLEH BANK

Nama Unit Kerja _____
Kode Unit Kerja _____
CIF Number _____

Tanda Tangan Nasabah

Tanggal: _____ 20____